



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jonro Sihombing  
Tempat lahir : SIOMPUNG  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Agustus 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BARISAN SIOMPUNG DS. LAU MOLGAP KEC. TIGALINGGA KAB.DAIRI  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023:
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;

Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di muka persidangan di dampingi oleh Supri Darsono Silalahi, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Ferari DPC Dairi, yang beralamat di Jalan Air Bersih Nomor 153, Sidikalang, Kabupaten Dairi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023,

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONRO SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONRO SIHOMBING** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimeter;
  - 1 (satu) buah sarung parang dengan dilapisi lakban warna hitam; dimusnahkan.
  - 1 (satu) potong baju bertuliskan American Eagle Mate To Lost berwarna hijau yang terdapat bercak darah dan bekas robekan;
  - 1 (satu) potong celana ponggol yang terdapat bercak darah; dikembalikan kepada keluarga korban.
4. Menetapkan agar terdakwa **JONRO SIHOMBING** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat hingga menyebabkan hilanya nyawa orang lain;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara sesuai dengan yang diatur dalam pasal 354 ayat dua ( 2) KUHP;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan Psikis kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **Jonro Sihombing** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Dusun Huta Kelep Desa Lau Bagot Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada tanggal 11 April 2022 terdakwa Jonro Sihombing melakukan penganiayaan terhadap korban Fryendly Sejahtera Hutapea dengan menikam paha dan lengan korban menggunakan pisau. Kemudian atas perbuatannya tersebut terdakwa dilaporkan oleh korban ke pihak kepolisian. Selanjutnya sekira bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 terdakwa menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sidikalang akibat penganiayaan yang dilakukannya terhadap korban. Akhirnya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, sehingga hal ini membuat terdakwa menjadi sakit hati dan dendam terhadap korban. Kemudian

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjalani pidana (hukuman) di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas II B Sidikalang, dan selama menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Sidikalang terdakwa mendapatkan asimilasi (proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat) dan pada tanggal 25 Februari 2023 terdakwa keluar dari Rutan Kelas II B Sidikalang. Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya di Dusun Huta Kelep Desa Lau Bagot Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi. Kemudian terdakwa yang tempat tinggalnya hanya berjarak  $\pm 100$  (seratus) meter dari tempat tinggal korban mulai sering memperhatikan kegiatan dan kebiasaan sehari-hari korban karena terdakwa masih menyimpan dendam dan sakit hati serta berniat ingin membunuh korban. Terdakwa kemudian mengetahui bahwa korban sering mendatangi warung Boru Sihombing yang juga berlokasi di Dusun Huta Kelep Desa Lau Bagot Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi yang jaraknya  $\pm 400$  (empat ratus) meter dari tempat tinggal korban, dimana korban sering datang ke warung tersebut untuk sarapan, dan warung tersebut bersebelahan (satu dinding) dengan bengkel Marga Karo-karo. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk membunuh korban dengan membawa sebilah parang dengan ujung runcing bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimeter yang dimasukkan ke dalam sarung parang yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa, lalu parang tersebut diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kirinya. Terdakwa kemudian berjalan kaki hendak menuju lokasi bengkel Marga Karo-karo yang bersebelahan dengan warung Boru Sihombing tempat biasa korban sarapan. Namun dalam perjalanan, terdakwa singgah di warung Marga Simbolon yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan bengkel Marga Karo-karo dan warung Boru Sihombing, lalu terdakwa memesan minuman di warung Marga Simbolon tersebut. Beberapa saat kemudian setelah selesai minum, terdakwa keluar dari dalam warung Marga Simbolon lalu kembali berjalan kaki menuju bengkel Marga Karo-karo yang letaknya bersebelahan dengan warung Boru Sihombing. Setelah tiba di bengkel Marga Karo-karo kemudian terdakwa duduk menunggu korban di bengkel tersebut. Sekira pukul 09.00 wib korban datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan warung Boru Sihombing tersebut. Melihat kedatangan korban kemudian terdakwa langsung berdiri lalu mengeluarkan parang dari sarung parang dan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanannya. Terdakwa kemudian dengan cepat menghampiri korban yang masih berada di atas sepeda motor lalu terdakwa langsung mengayunkan

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang dipegangnya ke arah kepala korban sehingga korban spontan menangkap parang tersebut menggunakan tangan kirinya lalu menggenggam kuat parang tersebut agar terdakwa tidak dapat membacoknya. Lalu terdakwa berusaha menarik parang tersebut agar bisa terlepas dari genggaman tangan korban sehingga membuat korban turun dari atas sepeda motornya mengikuti arah tarikan parang terdakwa yang memegang gagang parang, lalu terdakwa mundur ke belakang sehingga terdakwa dan korban terjatuh ke dalam parit yang ada di lokasi tersebut dalam posisi berdiri sambil tangan kanan korban menahan bagian pinggang kiri terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan korban. Terdakwa terus berusaha menarik parang dari genggaman tangan kiri korban hingga akhirnya parang tersebut terlepas dari genggaman tangan korban. Lalu terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang di tangan kanannya berkali-kali ke arah kepala korban yang berusaha ditangkis oleh korban menggunakan lengan kirinya yang mengakibatkan lengan kiri korban terluka. Setelah itu korban berusaha keluar dari parit tersebut untuk menyelamatkan diri menjauhi terdakwa namun korban diikuti oleh terdakwa yang juga keluar dari parit. Pada saat korban berbalik badan untuk melarikan diri, bahu sebelah kanan korban langsung ditarik oleh terdakwa menggunakan tangan kirinya sehingga posisi terdakwa dan korban kembali saling berhadapan, lalu terdakwa kembali membacokkan dan menusukkan parang yang dipegangnya berkali-kali ke arah tubuh korban yang berusaha ditangkis dan dihindari korban dengan semampunya namun bacokan dan tusukan parang terdakwa tetap mengenai bagian dada, perut, leher, dahi, lengan kanan, lengan kiri dan pergelangan tangan kiri korban. Pada saat itu korban terjatuh dengan posisi berlutut, lalu dari arah samping kiri korban, terdakwa membacokkan parang yang dipegangnya ke punggung kiri korban dan kepala belakang korban. Pada saat korban kembali berdiri dengan posisi berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa langsung menusukkan parang yang dipegangnya ke arah perut bagian atas korban sehingga korban tersungkur dan jatuh ke tanah dengan posisi telungkup. Akibat perbuatan terdakwa maka korban meninggal dunia dengan mengalami luka bacok pada kepala, lengan atas kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan punggung sisi kiri, luka sayat pada dahi, leher, dada sisi kanan, perut sisi kanan dan pergelangan tangan kiri, luka tusuk pada perut sisi atas dan telapak tangan kiri, luka gores pada dahi, luka lecet benda tumpul pada pinggul kanan, lutut kaki kanan dan kiri, punggung kaki kanan dan kiri dan pada mata kaki kiri, pembuluh darah pada lengan atas kanan yang terpotong, robekan kantong pembungkus jantung, robekan dinding jantung,

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan pada paru kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 032/VER/1215.370/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama Fryendly Sejahtera Hutapea, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Sembiring, M.Ked (For) Sp.FM selaku dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Salak, dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tusuk benda tajam pada perut bagian atas yang menembus dinding jantung sampai paru kiri yang mengakibatkan perdarahan sehingga mati lemas.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP**

## SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **Jonro Sihombing** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Dusun Huta Kelep Desa Lau Bagot Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 08.30 wib terdakwa Jonro Sihombing berangkat dengan berjalan kaki dari rumahnya di Dusun Huta Kelep Desa Lau Bagot Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi menuju warung Marga Simbolon yang juga berada di dusun tersebut dengan membawa sebilah parang dengan ujung runcing bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimeter yang dimasukkan ke dalam sarung parang lalu diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Setelah tiba di warung Marga Simbolon lalu terdakwa memesan minuman di warung tersebut. Beberapa saat kemudian setelah selesai minum, terdakwa keluar dari dalam warung lalu kembali berjalan kaki menuju bengkel Marga Karo-karo yang letaknya bersebelahan (satu dinding) dengan warung Boru Sihombing yang juga berlokasi di dusun tersebut. Setelah tiba di bengkel Marga Karo-karo kemudian terdakwa duduk di bengkel tersebut. Sekira pukul 09.00 wib korban Fryendly Sejahtera Hutapea datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan warung Boru Sihombing tersebut. Terdakwa yang memang menyimpan dendam dan sakit hati kepada korban yang pernah melaporkannya ke pihak kepolisian karena melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga terdakwa menjalani pidana penjara di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas II B Sidikalang, kemudian langsung berdiri melihat kedatangan korban. Terdakwa

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengeluarkan parang yang dibawanya dari sarung parang dan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanannya. Terdakwa kemudian dengan cepat menghampiri korban yang masih berada di atas sepeda motor lalu terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala korban sehingga korban spontan menangkap parang tersebut menggunakan tangan kirinya lalu menggenggam kuat parang tersebut agar terdakwa tidak dapat membacoknya. Lalu terdakwa berusaha menarik parang tersebut agar bisa terlepas dari genggaman tangan korban sehingga membuat korban turun dari atas sepeda motornya mengikuti arah tarikan parang terdakwa yang memegang gagang parang, lalu terdakwa mundur ke belakang sehingga terdakwa dan korban terjatuh ke dalam parit yang ada di lokasi tersebut dalam posisi berdiri sambil tangan kanan korban menahan bagian pinggang kiri terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan korban. Terdakwa terus berusaha menarik parang dari genggaman tangan kiri korban hingga akhirnya parang tersebut terlepas dari genggaman tangan korban. Lalu terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang di tangan kanannya berkali-kali ke arah kepala korban yang berusaha ditangkis oleh korban menggunakan lengan kirinya yang mengakibatkan lengan kiri korban terluka. Setelah itu korban berusaha keluar dari parit tersebut untuk menyelamatkan diri menjauhi terdakwa namun korban diikuti oleh terdakwa yang juga keluar dari parit. Pada saat korban berbalik badan untuk melarikan diri, bahu sebelah kanan korban langsung ditarik oleh terdakwa menggunakan tangan kirinya sehingga posisi terdakwa dan korban kembali saling berhadapan, lalu terdakwa kembali membacokkan dan menusukkan parang yang dipegangnya berkali-kali ke arah tubuh korban yang berusaha ditangkis dan dihindari korban dengan semampunya namun bacokan dan tusukan parang terdakwa tetap mengenai bagian dada, perut, leher, dahi, lengan kanan, lengan kiri dan pergelangan tangan kiri korban. Pada saat itu korban terjatuh dengan posisi berlutut, lalu dari arah samping kiri korban, terdakwa membacokkan parang yang dipegangnya ke punggung kiri korban dan kepala belakang korban. Pada saat korban kembali berdiri dengan posisi berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa langsung menusukkan parang yang dipegangnya ke arah perut bagian atas korban sehingga korban tersungkur dan jatuh ke tanah dengan posisi telungkup. Akibat perbuatan terdakwa maka korban meninggal dunia dengan mengalami luka bacok pada kepala, lengan atas kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan punggung sisi kiri, luka sayat pada dahi, leher, dada sisi kanan, perut sisi kanan dan pergelangan tangan kiri, luka tusuk pada perut sisi atas dan telapak tangan

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri, luka gores pada dahi, luka lecet benda tumpul pada pinggul kanan, lutut kaki kanan dan kiri, punggung kaki kanan dan kiri dan pada mata kaki kiri, pembuluh darah pada lengan atas kanan yang terpotong, robekan kantong pembungkus jantung, robekan dinding jantung, robekan pada paru kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 032/VER/1215.370/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama Fryendly Sejahtera Hutapea, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Sembiring, M.Ked (For) Sp.FM selaku dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Salak, dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tusuk benda tajam pada perut bagian atas yang menembus dinding jantung sampai paru kiri yang mengakibatkan perdarahan sehingga mati lemas.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PARDOMUAN RUMAPEA:**

- Bahwa, saksi mengucapkan janji sebelum memberi keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi diperiksa saat ini berkaitan tentang pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa, Yang menjadi korban pembunuhan adalah Fryendly Sejahtera Hutapea;
- Bahwa, saksi sudah kenal dengan korban dan Terdakwa dan kami satu kampung akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembunuhan pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 wib di Dusun Kuta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada di halaman warung warga sedang berbincang dengan abang korban Rugun Hutapea dan Samuel Simbolon berada didalam warung, pada saat itu jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 15 meter kemudian saksi dan Runggu Hutapea langsung berlari ke arah tempat terjadinya pembunuhan namun kami tidak berani menolong karena takut adapun pada saat itu jarak saksi dengan Terdakwa dan korban adalah  $\pm$  2 meter;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 wib saksi berada di halaman warung Boru Sihombing di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi sedang mengobrol dengan Rugun Hutapea. Kemudian saksi melihat korban datang mengendarai sepeda motor ingin sarapan ke warung Boru Sihombing. Saat korban akan memarkirkan sepeda motor di halaman warung tiba-tiba Terdakwa datang dengan berjalan kaki dari dalam bengkel Marga Karo-karo menuju ke arah korban dengan membawa sebilah parang di tangan kanannya. Pada saat korban masih berada di atas sepeda motor, dari sebelah kanannya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala korban namun parang tersebut ditangkap oleh korban menggunakan tangan kirinya dan saat itu parang tersebut dipegang sangat kuat sehingga tidak terlepas dari tangan korban. Melihat hal tersebut saksi dan Rugun Hutapea langsung berlari ke arah tempat kejadian namun tidak berani menolong karena takut. Pada saat itu jarak saksi dengan Terdakwa dan korban sekitar dua meter;
- Bahwa, lalu Terdakwa menarik parang tersebut berkali-kali sehingga korban turun dari sepeda motor mengikuti Terdakwa sambil memegang parang. Pada waktu itu Terdakwa berusaha menarik parang dengan kuat sambil mundur sehingga Terdakwa terjatuh ke dalam parit bersama dengan korban dengan posisi berdiri. Di dalam parit Terdakwa masih berusaha menarik parang yang masih dipegang oleh korban namun parang tersebut tidak terlepas sehingga Terdakwa naik ke atas parit sambil menarik parang tersebut sehingga korban mengikut ke arah tarikan tersebut dan naik ke atas parit. Setelah di atas parit masih terjadi tarik menarik sehingga keduanya kembali terjatuh ke dalam parit dengan posisi berdiri dan parang tersebut terlepas dari genggamannya korban, mengakibatkan telapak tangan kirinya robek dan berdarah;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang di tangan kanannya berkali-kali ke arah kepala korban namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga lengan tangan kiri korban menjadi robek. Kemudian korban berusaha keluar dari dalam parit, lalu pada waktu korban sudah berada di atas parit dan berbalik arah ingin melarikan diri, Terdakwa yang juga sudah naik ke atas parit langsung menarik bahu kanan korban menggunakan tangan kirinya sehingga Terdakwa dan korban saling berhadapan. Setelah itu Terdakwa kembali membacokkan dan menusukkan parangnya berkali-kali

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke arah kepala dan tubuh korban yang ditangkis korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil korban mundur ke tengah halaman rumah Marga Sagala. Pada saat itu korban terjatuh dengan posisi berlutut kemudian dari arah samping kiri korban;

- Bahwa, Terdakwa membacokkan parang tersebut ke punggung sisi kiri dan kepala belakang korban. Kemudian Terdakwa memegang bahu kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik korban ke arah atas sehingga posisi korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menusuk ulu hati korban dengan parangnya sehingga setelah itu korban berjalan sempoyongan sebanyak tiga langkah dan terjatuh dengan posisi telungkup di halaman rumah Marga Sagala;
- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung pergi sambil membawa parangnya meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya Holmes Tamba, Ridwan Sinambela dan masyarakat langsung membawa korban ke Puskesmas Tigalingga, dan sesampainya di Puskesmas Tigalingga korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Parang/pisau yang dipakai Terdakwa sudah dibawa Terdakwa dari warung untuk menemui korban;
- Bahwa, pada saat itu keadaan bengkel marga Karo-karo sepi;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa memperbaiki sepeda motornya di bengkel marga Karo-karo tersebut;
- Bahwa, penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban mungkin karena dendam, karena Terdakwa masuk Rutan atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa, yang dialami korban akibat dari pembunuhan tersebut adalah luka robek pada lengan sebelah kiri, luka robek pada siku sebelah kiri, luka robek pada bahu sebelah kiri dan luka tusuk pada bagian perut dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  49 cm tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa, jarak antara warung boru Simbolon tersebut dengan bengkel Marga Karo-karo adalah  $\pm$  50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, tujuan korban untuk pergi ke warung boru Sihombing sehingga korban memarkirkan sepeda motornya di halaman warung boru Sihombing

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana warung tersebut bersebelahan dengan bengkel marga Karo-karo;

- Bahwa, jarak Terdakwa yang berada di bengkel marga Karo-karo dengan lokasi korban memarkirkan sepeda motor adalah  $\pm 5$  (lima) meter;
- Bahwa, dari warung Marga Simbolon tersebut dapat terlihat jelas lokasi warung Boru Sihombing yang bersebelahan dengan bengkel Marga Karo-karo;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa berada di bengkel Marga Karo-karo dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di bengkel tersebut;
- Bahwa, parang tersebut sudah dipegang Terdakwa sejak Terdakwa berjalan dari bengkel Marga Karo-karo menuju tempat korban memarkirkan kendaraannya;
- Bahwa, ketika tangan kiri korban menahan parang yang diayunkan oleh Terdakwa, tangan kanan korban menahan tubuh Terdakwa di bagian pinggang kiri menggunakan tangan kanan korban sedangkan Terdakwa memegang bahu kanan korban menggunakan tangan kirinya sehingga terjadi saling dorong dan saling tarik dalam parit antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa, sepeda motor milik korban diparkirkan didepan halaman warung boru Sihombing tepatnya diatas titi parit sehingga adapun jarak sepeda motor dengan parit tempat terjatuhnya korban dan Terdakwa adalah  $\pm \frac{1}{2}$  meter;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa membacok kepala bagian belakang korban, leher sisi kiri korban, punggung kiri korban, lengan atas kiri, lengan atas kanan korban yang terjadi setelah korban dan Terdakwa sudah naik dari parit tepatnya di halaman, yang mana Terdakwa menghayunkan sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya secara berkali-kali ke bagian belakang korban, leher sisi kiri korban, punggung kiri korban, lengan atas kiri, lengan atas kanan korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek di bagian tubuh yang dibacok dan mengeluarkan banyak darah hingga akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok dan menusuk korban, sehari-hari biasanya dibawa oleh Terdakwa atau baru kali itu Terdakwa membawanya;

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Selama saksi bertemu dengan Terdakwa saksi melihat Terdakwa tidak pernah membawa sebilah parang dengan panjang  $\pm$  49 cm;
  - Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke bengkel Marga Karo-karo namun terhadap korban menjadi rutinitasnya untuk sarapan di warung Boru Sihombing yang berada di samping bengkel Marga Karo-karo;
  - bahwa, korban tinggal di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi dengan jarak  $\pm$  400 (empat ratus) meter dari tempat terjadinya pembunuhan tersebut;
  - bahwa, jarak rumah korban dengan rumah Terdakwa  $\pm$  50 (lima puluh) meter;
  - bahwa, korban pernah datang ke bengkel Marga Karo-karo untuk memperbaiki becak miliknya namun korban hampir setiap hari datang ke warung Boru Sihombing untuk sarapan;
  - Bahwa, pada saat kejadian saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa sepeda motor;
  - Bahwa, korban tidak ada membawa pisau pada saat datang ke tempat kejadian;
  - Bahwa, adapun dalam parit tersebut adalah 70 (tujuh puluh) centimeter dan lebar parit 80 (delapan puluh) centimeter;
  - Bahwa, selama ini Terdakwa tidak pernah melintas dari lokasi kejadian bila pergi ke ladang;
  - Bahwa, jarak parit tempat Terdakwa dan korban sempat terjatuh dengan halaman rumah marga Sagala lokasi Terdakwa menusuk korban hingga korban jatuh dengan posisi telungkup adalah  $\pm$  3 (tiga) meter;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa pernah dihukum karena melakukan penganiayaan;
  - Bahwa, Setelah Terdakwa keluar dari rutan, saksi tidak pernah berjumpa dengan Terdakwa. Pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa keluar dari rutan adalah pada saat terjadinya pembunuhan terhadap korban;
  - Bahwa, pada waktu korban dibawa ke Puskesmas, dijalan korban sudah meninggal dunia;
  - Bahwa, kami membawa korban ke Puskesmas dengan naik becak;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatannya. Yakini;



- Korban yang turun dari sepeda motor, makanya Terdakwa mengejar korban, dan korban yang datang menjumpai Terdakwa sambil membawa pisau;

**2. SAHAT SAMUEL SIMBOLON:**

- Bahwa, saksi mengucapkan janji sebelum memberi keterangan dimuka persidangan;

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sekarang ini karena adanya pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Fryendly Sejahtera Hutapea;

- Bahwa, kejadian pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Dusun Kuta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib saksi sedang berada di rumah saksi di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Saat itu saksi sedang mengisi galon isi ulang milik warga sebagai pelanggan saksi. Kemudian sekitar pukul 09.00 wib saat sedang mengisi air galon isi ulang tiba-tiba saksi melihat dari jarak 20 (dua puluh) meter ke arah halaman rumah milik Marga Sagala, Terdakwa dan korban sedang berada di dalam parit dekat dengan jalan raya dalam posisi berdiri sedang tarik menarik parang yang dipegang oleh Terdakwa, namun korban tidak berhasil merampasnya. Selanjutnya saat di parit, Terdakwa membacokkan parang yang di pegangnya ke arah tubuh korban beberapa kali sehingga mengenai siku tangan kiri korban, lalu Terdakwa menusukkan ujung parang tersebut ke arah tubuh korban namun korban berusaha menangkis atau mengelak dari tusukan parang tersebut, sehingga ada juga tusukan parang tersebut mengenai tangan korban. Lalu korban berusaha melarikan diri keluar dari dalam parit tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa. Pada saat sudah di atas parit, korban berbalik arah ingin melarikan diri tetapi Terdakwa langsung menangkap bahu kanan korban menggunakan tangan kirinya sehingga korban tidak bisa berlari dan menjadi berhadapan kembali dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan pembacokan secara berkali-kali ke arah kepala korban tetapi dihalang dengan menggunakan lengan kiri korban. Lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk





menusukkan parang tersebut ke arah ulu hati korban sehingga korban langsung terjatuh ke halaman dengan posisi telungkup;

- Bahwa, tidak lama kemudian warga masyarakat langsung banyak berkerumun. Terdakwa langsung pergi berlari ke arah perladangan dengan membawa parang yang dipergunakannya saat membunuh korban. Kemudian saksi bersama dengan Holmes Tamba langsung menolong korban dengan mengangkat tubuh korban ke becak yang sedang parkir di dekat jalan dan langsung dibawa ke Puskesmas Tigalingga, namun saksi tinggal di lokasi kejadian pada saat itu;

- Bahwa, Saksi bersama Holmes Tamba langsung berusaha menolong korban yang sudah terjatuh dengan posisi telungkup kebawah dan saksi melihat tubuh korban sudah lemas tidak berdaya namun masih bernafas, yang mana korban tidak ada berbicara atau ngomong sepotong kata apapun saat itu;

- Bahwa, Saksi melihat sikut tangan kiri, lengan atas tangan kiri, lengan tangan kanan bagian dalam, ulu hati sudah penuh dengan luka bacok dan tusuk dan dilumuri oleh darah. Kemudian setelah korban dibawa ke Puskesmas Tigalingga, dimana saksi ada mendengar dari salah satu warga menerangkan bahwa setelah korban sampai di Puskesmas yang mana korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa, antara Terdakwa dan korban sebelumnya sudah pernah terlibat selisih paham dimana pada bulan April 2022 Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa, Sepenglihatan saksi bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap korban pada saat itu;

- Bahwa, Jarak rumah korban dengan rumah Terdakwa  $\pm$  60 (enam puluh) meter;

- Bahwa, Saksi mengetahui warung Marga Simbolon tempat Terdakwa sempat singgah sebelum sampai di bengkel Marga Karo-karo;

- Bahwa, Jarak antara warung Marga Simbolon tersebut dengan bengkel Marga Karo-karo adalah  $\pm$  50 (lima puluh) meter;

- Bahwa, Dari warung Marga Simbolon tersebut dapat terlihat jelas lokasi warung Boru Sihombing yang bersebelahan dengan bengkel Marga Karo-karo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang  $\pm$  49 (empat puluh sembilan) centi meter, merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap korban saat itu. 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam, merupakan sarung parang yang dipergunakan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa melakukan pembacokan dan penusukan ke tubuh korban yang mana saksi tidak mengetahui dan memperhatikan dimana posisi sarung parang pada saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah parang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pembacokan dan penusukan ke tubuh korban dibawa sehari-hari atau kali itu saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sudah menjadi kebiasaan Terdakwa sebelumnya membawa parang dengan panjang  $\pm$  49 cm tersebut kemana-mana;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai membawa parang tersebut dalam kegiatan sehari-harinya;
- Bahwa, Selama ini saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke bengkel Marga Karo- karo namun terhadap korban menjadi rutinitasnya untuk sarapan di warung Boru Sihombing yang berada di samping bengkel Marga Karo-karo;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah menunggu di bengkel Marga Karo-karo namun sebelum terjadinya pembunuhan, saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam bengkel dan sudah memegang parang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa berada di lokasi atau bengkel tersebut;
- Bahwa, Korban tinggal di Dsn.Huta Kelep, Kec.Tigalingga, Kab.Dairi tepatnya disamping SPBU Tigalingga serta adapun jarak rumah korban ke lokasi terjadinya pembunuhan adalah  $\pm$  400 (empat ratus) meter;
- Bahwa, Terdakwa tinggal di Dsn.Huta Kelep, Kec.Tigalingga, Kab.Dairi serta adapun jarak tempat tinggal korban dengan tempat tinggal Terdakwa adalah  $\pm$  50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa setiap kali mau pergi keladang selalu melewati bengkel marga Karo-karo atau sekitar lokasi kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi tidak tahu bahwa Terdakwa sudah keluar dari dalam rutan dan setelah Terdakwa keluar dari rutan

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak pernah berjumpa dengan Terdakwa. Pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa keluar dari rutan adalah pada saat terjadinya pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa, Biasanya Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk pergi ke ladangnya dan adapun jarak tempat tinggal Terdakwa dengan ladangnya adalah  $\pm 1$  (satu) kilometer;

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa setiap hari pergi keladangnya tersebut serta pukul berapakah Terdakwa pergi keladang dan peralatan apa yang sering dibawa Terdakwa keladangnya tersebut;

- Bahwa, Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari korban mengunjungi atau beraktivitas di sekitar lokasi kejadian serta korban juga sering sarapan / makan dan minum teh/ kopi di warung Boru Sihombing tersebut serta korban juga sering singgah dan memperbaiki sepeda motor di bengkel Marga Karo-karo tersebut jika sepeda motornya rusak;

- Bahwa, Bengkel Marga Karo-karo tersebut bersebelahan atau satu dinding dengan warung Boru Sihombing;

- Bahwa, Selama ini Terdakwa tidak pernah melintas dari lokasi kejadian bila pergi ke ladang karena jalan ke ladang Terdakwa memang tidak melintasi lokasi kejadian;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa lamakah setelah Terdakwa tiba di bengkel marga Karo-karo baru kemudian korban datang ke bengkel marga Karo-karo tersebut;

- Bahwa, Tujuan korban datang ke lokasi tersebut adalah tidak saksi ketahui;

- Bahwa, Sepengetahuan saksi korban tidak ada membawa sebilah pisau di tangan kirinya pada saat datang dan memarkirkan sepeda motornya;

- Bahwa, Pada saat Terdakwa melakukan pembacokan pertama kalinya yang mana saksi tidak melihatnya namun pada saat saksi melihat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban yang mana pada saat korban dan Terdakwa jatuh kedalam parit;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah korban memegang/menahan parang Terdakwa ketika Terdakwa membacokkannya atau korban langsung memegang parang Terdakwa ketika Terdakwa berjalan menghampiri korban;

- Bahwa, Pada saat korban memegang parang Terdakwa dengan tangan kirinya yang mana tangan kanan korban menahan pinggang kiri Terdakwa;

*Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Adapun bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian ditangkis oleh korban dengan tangan kirinya adalah kearah kepala;
- Bahwa, Pembunuhan terhadap korban hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Adapun jalan ke ladang Terdakwa tidak melewati ataupun searah dengan bengkel Marga Karo-karo;
- Bahwa, Adapun dalam parit tersebut adalah 70 (tujuh puluh) centimeter dan lebar parit 80 (delapan puluh) centimeter;
- Bahwa, Jarak parit tempat Terdakwa dan korban sempat terjatuh dengan halaman rumah marga Sagala lokasi Terdakwa menusuk korban hingga korban jatuh dengan posisi telungkup adalah  $\pm$  3 meter;
- Bahwa, Pada saat kejadian saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa sepeda motor;
- Bahwa, Pekerjaan Terdakwa selama ini serabutan;
- Bahwa, Perilaku Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya adalah kurang bersahabat;
- Bahwa, Setelah Terdakwa keluar dari rutan, saksi tidak pernah jumpa dengan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui Terdakwa tinggal dimana dan pertama sekali saksi bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa keluar dari rutan adalah pada saat terjadinya pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa pernah dihukum karena melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa, Setelah Terdakwa keluar dari rutan, saksi tidak pernah berjumpa dengan Terdakwa. Pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa keluar dari rutan adalah pada saat terjadinya pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa, Pada waktu korban dibawa ke Puskesmas, di jalan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Kami membawa korban ke Puskesmas dengan naik becak;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatannya. Yakini;
- **Bahwa korban yang datang menjumpai Terdakwa sambil membawa pisau;**

### 3. HOLMES LAMDIMPOS TAMBA ALS HOLMES TAMBA:

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengucapkan janji sebelum memberi keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, adanya pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Fryendly Sejahtera Hutapea;
- Bahwa, Saksi kenal dengan korban sudah selama  $\pm$  15 (lima belas) tahun dan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, kejadian pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Dusun Kuta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi tepatnya dipinggir jalan raya depan rumah pada saat itu;
- Bahwa, Pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib saksi sedang berada di pingir jalan raya di depan rumah saksi di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Saat itu saksi sedang menunggu salah satu anggota saksi untuk mengambil buah duku. Kemudian saksi melihat korban datang ke depan bengkel Marga Karo-karo yang bersebelahan dengan warung Boru Sihombing, lalu saksi mengatakan kepada korban dari pinggir jalan raya "Woi Lae ku", dan saksi melihat dari jarak  $\pm$  15 (lima belas) meter ke arah bengkel tersebut Terdakwa muncul secara tiba-tiba dan langsung melakukan pembacokan terhadap korban. Pada saat itu korban menangkis dengan cara menangkap parang tersebut dalam posisi berdiri dan terjadi tarik menarik sehingga Terdakwa dan korban jatuh ke dalam parit depan halaman Marga Sagala;
- Bahwa, pada saat itu korban tidak berhasil merampas parang tersebut dan pegangan tangan korban terlepas dari parang tersebut. Selanjutnya saat di parit, Terdakwa mebacokkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh korban beberapa kali sehingga mengenai tangan kiri korban, lalu Terdakwa berusaha menusukkan ujung parang tersebut ke arah tubuh korban namun korban berusaha menangkis tusukan parang tersebut, sehingga tusukan tersebut mengenai tubuh korban. Lalu korban berusaha melarikan diri keluar dari dalam parit yang tetap dikejar oleh Terdakwa. Setelah berada di halaman rumah Marga Sagala, Terdakwa tetap membacokkan parang tersebut ke arah tubuh korban beberapa kali, kemudian Terdakwa langsung menusukkan parang tersebut ke arah ulu hati, sehingga korban langsung terjatuh ke halaman dengan posisi telungkup;

*Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak lama kemudian warga masyarakat berkerumun namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Saat itu saksi langsung berusaha menolong korban dengan cara mengangkat tubuh korban ke becak yang sedang parkir di dekat jalan raya dan saat itu korban sempat mengatakan kepada saksi di atas becak tersebut “Tolong aku ya lae”, dan saksi langsung membawa korban ke Puskesmas Tigalingga namun saat tiba di Puskesmas Tigalingga korban sudah tidak tertolong lagi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu darimana Terdakwa membawa atau mengambil 1 (satu) bilah parang yang dipergunakan untuk membunuh korban saat itu namun pada saat saksi melihat Terdakwa mendekati korban pada saat mau mengisi angin sepeda motor nya yang kempes yang mana Terdakwa sudah memegang parang tersebut di tangan kanannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban. Karena pada saat itu saksi sedang berada di pinggir jalan raya depan rumah saksi mau mengambil buah duku, sehingga saksi tidak mengetahui apa penyebabnya saat itu;
- Bahwa, Saksi langsung menolong korban yang sudah terjatuh dengan posisi telungkup kebawah dengan cara mengangkat tubuh atau badan korban ke becak yang sedang parkir di dekat jalan raya, yang mana saksi melihat tubuh korban sudah lemas tidak berdaya namun masih bernafas, namun pada saat itu korban masih sempat mengatakan kepada saksi dengan nada lemas “tolong aku lae”;
- Bahwa, Saksi melihat sikut tangan kiri, lengan atas tangan kiri, lengan tangan kanan bagian dalam, ulu hati sudah penuh dengan luka bacok dan tusuk dan dilumuri oleh darah. Kemudian setelah korban dibawa ke Puskesmas Tigalingga, dimana saksi ada mendengar bahwa korban sampai di Puskesmas yang mana korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa, antara Terdakwa dan korban sebelumnya sudah pernah terlibat selisih paham dimana pada bulan April 2022 Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa, Sepenglihatan saksi korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang  $\pm$  49 (empat puluh sembilan) centi meter, merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap korban saat itu. 1

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam, merupakan sarung parang yang dipergunakan oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sudah menjadi kebiasaan Terdakwa sebelumnya membawa parang dengan panjang  $\pm$  49 cm tersebut kemana-mana;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah nongkrong di bengkel marga Karo-karo tersebut namun terhadap korban sudah sering sarapan di warung Br Sihombing karena bengkel marga Karo-karo tersebut bersebelahan dengan warung Br Sihombing;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah menunggu di bengkel Marga Karo-karo namun sebelum terjadinya pembunuhan saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam bengkel tersebut dan sudah memegang parang;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa berada di lokasi atau bengkel tersebut;

- Bahwa, Korban tinggal di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi, tepatnya di samping SPBU Tigalingga dengan jarak  $\pm$  400 (empat ratus) meter dari tempat terjadinya pembunuhan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tinggal di Dsn.Huta Kelep, Kec.Tigalingga, Kab.Dairi serta adapun jarak tempat tinggal korban dengan tempat tinggal Terdakwa adalah  $\pm$  50 (lima puluh) meter;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa setiap kali mau pergi keladang selalu melewati bengkel marga Karo-karo atau sekitar lokasi kejadian tersebut karena pada saat itu saksi tidak tahu bahwa Terdakwa sudah keluar dari dalam rutan dan setelah kejadian pembunuhan terhadap korban yang mana saksi baru tahu bahwa Terdakwa sudah keluar dari dalam rutan;

- Bahwa, Biasanya Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk pergi ke ladangnya serta adapun jarak tempat tinggal Terdakwa dengan ladangnya adalah  $\pm$  1 (satu) Kilo Meter;

- Bahwa, Pada saat kejadian saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa sepeda motor;

- Bahwa, Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari korban mengunjungi atau beraktivitas di sekitar lokasi kejadian serta korban juga sering sarapan/makan dan minum teh/kopi di warung Br Sihombing tersebut

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta korban juga sering singgah dan memperbaiki sepeda motor di bengkel marga Karo-karo tersebut jika sepeda motornya rusak;

- Bahwa, Kegiatan sehari-hari korban keladang dan biasanya korban sering melintasi lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapalamakah setelah Terdakwa tiba di bengkel marga Karo-karo baru kemudian korban datang ke bengkel marga Karo-karo;
- Bahwa, Perilaku Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya adalah kurang bersahabat;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi korban tidak ada membawa sebilah pisau di tangan kirinya pada saat datang dan memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tangan korban ada memeluk pinggang Terdakwa ketika tangan kiri korban memegang parang Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, Pembunuhan terhadap korban hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Adapun jalan ke ladang Terdakwa tidak melewati ataupun searah dengan bengkel Marga Karo-karo;
- Bahwa, adapun dalam parit tersebut adalah 70 (tujuh puluh) centimeter dan lebar parit 80 (delapan puluh) centimeter;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa pernah dihukum karena melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa, Selama ini Terdakwa tidak pernah melintas dari lokasi kejadian apabila pergi keladang karena jalan keladang Terdakwa memang tidak melintasi lokasi kejadian;
- Bahwa, Jarak parit tempat Terdakwa dan korban sempat terjatuh dengan halaman rumah marga Sagala lokasi Terdakwa menusuk korban hingga korban jatuh dengan posisi telungkup adalah  $\pm 3$  (tiga) meter;
- Bahwa, Pada saat di halaman marga Sagala saksi hanya melihat Terdakwa menikamkan parang tersebut ke ulu hati korban sehingga korban berjalan tiga langkah dan terjatuh dengan posisi telungkup dan pada saat itu saksi sambil berjalan kesana kesini untuk mencari alat agar dapat memisahkan Terdakwa dengan korban sehingga saksi tidak melihat keseluruhan peristiwa yang terjadi di halaman rumah marga Sagala;

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pada saat Terdakwa membacok kepala bagian belakang korban, punggung sisi kiri, leher kiri dan lengan atas tangan korban tidak saksi lihat perbuatan tersebut namun pada saat Terdakwa membacok lengan atas kiri dilakukan Terdakwa pada saat di dalam parit dan di halaman rumah marga Sagala dan diakhiri dengan penusukan dan adapun posisi korban dan Terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa, Pada waktu korban dibawa ke Puskesmas, di jalan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa, kami membawa korban ke Puskesmas dengan naik becak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatannya yakni;

- **Bahwa bukan Terdakwa yang datang menjumpai korban tetapi korban yang datang menjumpai Terdakwa sambil membawa pisau;**

#### **4. RUGUN HUTAPEA:**

- Bahwa, saksi mengucapkan janji sebelum memberi keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, Adanya pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Fryendly Sejahtera Hutapea;
- Bahwa, Kejadian pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Dusun Kuta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi tepatnya di halaman rumah pada saat itu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama 5 (lima) tahun karena satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan korban adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, Pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 wib saksi datang ke warung milik Boru Sihombing di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi dan bertemu dengan Ridwan Sinambela. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa berada di bengkel Marga Karo-karo sedang duduk, dan saksi sempat bertatapapan dengan Terdakwa. Saat sedang di warung, Ridwan Sinambela mengatakan kepada saksi "Hati-hati itu si Jondro, mencurigakan membawa benda tajam, ada yang melihat dan mengasitau sama ku". Setelah mendengar perkataan Ridwan Sinambela, lalu saksi pindah ke warung lainnya yang tidak jauh dari warung Boru Sihombing. Saat berada di warung, saksi melihat korban mengendarai sepeda motor ke arah

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel Marga Karo-karo. Lalu saksi mendengar suara teriakan warga dengan mengatakan "Lihat kalian sudah ditikam si Fryendly Sejahtera Hutapea". Mendengar teriakan tersebut saksi langsung pergi berlari ke lokasi kejadian sembari mengambil sepotong kayu. Kemudian dari jarak sepuluh meter saksi melihat posisi korban dan Terdakwa sudah berada di dalam parit, dimana Terdakwa melakukan pembacokan dan penusukan ke arah tubuh korban dengan menggunakan sebilah parang. Lalu saksi melempar sepotong kayu ke arah Terdakwa namun tidak kena. Saksi kemudian berusaha mencari alat lain, dan ketika saksi kembali ke lokasi awal berdiri, saksi melihat Terdakwa dan korban sudah berada di halaman rumah milik Marga Sagala. Kemudian saksi melihat Terdakwa membacokkan parang yang dipegangngnya ke arah tubuh korban dan menusukkan parang tersebut ke ulu hati korban, lalu korban langsung terjatuh telungkup di halaman. Tidak lama kemudian warga masyarakat langsung banyak berkerumun namun Terdakwa langsung pergi berlari ke arah perladangan dengan membawa parangnya. Setelah itu Sahat Samuel Simbolon bersama dengan Holmes Tamba langsung berusaha menolong korban dengan mengangkat tubuh korban ke becak yang sedang parkir di dekat jalan raya lalu langsung membawa korban ke Puskesmas Tigalingga, sedangkan saksi langsung pergi ke rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua saksi;

- Bahwa, Saksi tidak tahu darimana Terdakwa membawa atau mengambil (satu) bilah parang yang dipergunakan untuk membunuh korban pada saat itu, karena pada

saat itu saksi melihat peristiwa kejadian tersebut sudah di posisi didalam parit yang sedang tarik menarik parang tersebut sehingga saksi tidak mengetahuinya saat itu;

- Bahwa, Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban pada saat itu, karena pada saat itu saksi sedang berada di warung kopi milik marga Simbolon sedang minum kopi, sehingga saksi tidak mengetahui apa penyebabnya saat itu;

- Bahwa, Pembunuhan terhadap korban hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa, Korban tidak ada membawa pisau pada saat datang ke tempat kejadian;

- Bahwa, Saksi melihat sikut tangan kiri, lengan atas tangan kiri sudah penuh dengan luka bacok serta dilumuri oleh darah. Kemudian setelah

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dibawa ke Puskesmas Tigalingga, dimana saksi ada mendengar dari salah satu warga menerangkan bahwa setelah korban sampai di Puskesmas yang mana korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa, Antara Terdakwa dan korban sebelumnya sudah pernah terlibat selisih paham dimana pada bulan April 2022 Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa, Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang  $\pm 49$  (empat puluh sembilan) centi meter, merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap korban saat itu. 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam, merupakan sarung parang yang dipergunakan oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung bahwa Terdakwa memegang sebilah parang saat sedang duduk di bengkel sepeda motor saat itu;

- Bahwa, Benar bahwa bengkel yang didatangi korban untuk mengisi angin adalah dimana Terdakwa sedang duduk saat itu;

- Bahwa, Saksi tidak tahu berapalama Terdakwa duduk dibengkel sepeda motor sebelum Terdakwa menyerang korban saat itu, dimana saat sebelumnya saksi sudah melihat Terdakwa sedang duduk di bengkel tersebut, lalu saat itu juga Ridwan Sinambela ada mengatakan kepada saksi "kalau jumpa nanti kau sama bapak si Fani (korban), bilang nanti biar pergi dia karena si Jonro sudah mencurigakan membawa benda tajam", namun saat sebelum kejadian saksi tidak ada ketemu dengan korban saat itu;

- Bahwa, Lokasi perladangan milik Terdakwa berada di Dusun Huta Kelep, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi yang merupakan tempat kejadian penganiayaan terdahulu tepatnya pada tanggal 11 April 2022;

- Bahwa, Adapun jarak tempat tinggal Terdakwa dengan ladangnya adalah  $\pm 1$  (satu) kilometer;

- Bahwa, Adapun jalan ke ladang Terdakwa tidak melewati ataupun searah dengan bengkel Marga Karo-karo;

- Bahwa, Adapun dalam parit tersebut adalah 70 (tujuh puluh) centimeter dan lebar parit 80 (delapan puluh) centimeter;

- Bahwa, Selama ini saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke bengkel Marga Karo-karo namun terhadap korban menjadi rutinitasnya

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sarapan di warung Boru Sihombing yang berada di samping bengkel Marga Karo-karo;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa, Selama ini Terdakwa tidak pernah melintas dari lokasi kejadian bila pergi ke ladang;
- Bahwa, Jarak parit tempat Terdakwa dan korban sempat terjatuh dengan dengan halaman rumah marga Sagala lokasi Terdakwa menusuk korban hingga korban jatuh dengan posisi telungkup adalah  $\pm$  3 (tiga) meter;
- Bahwa, Keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta perdamaian namun bukan pada saat persidangan melainkan pada saat proses penyidikan di Polsek Tigalingga namun pada saat itu kami tidak mau berdamai dengan alasan bahwa sebelumnya juga keluarga saksi ada ditumbuk oleh Terdakwa dan berdamai namun setelah itu Terdakwa kembali melakukan penikaman terhadap korban yang merupakan korban pembunuhan sehingga kami menilai Terdakwa tidak ada penyesalan dan rasa bersalah sehingga dengan gampangnya Terdakwa melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa, Setelah Terdakwa keluar dari Rutan, saksi tidak pernah jumpa dengan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui Terdakwa tinggal dimana dan pertama sekali saksi bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa setelah Terdakwa keluar dari Rutan adalah pada saat terjadinya pembunuhan terhadap adik saksi;
- Bahwa, Luka korban pada saat berada didalam parir adalah yang saksi lihat terdapat luka pada telapak tangan kiri pada saat parang dipegang oleh korban dan ditarik oleh Terdakwa kemudian pada saat korban berada diluar parit, korban mengalami luka pada bahu kiri korban, kemudian luka pada bagian dada dekat leher korban, kemudian luka pada bagian leher kiri korban kemudian luka pada bagian perut dan luka tusuk pada ulu hati korban;
- Bahwa, Perilaku Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya adalah kurang bersahabat;
- Bahwa, korban memiliki seorang anak perempuan dan saat anak perempuan korban kelas 2 SD, ia sudah tidak memiliki ibu;
- Bahwa, Saat ini anak perempuan korban tinggal dengan neneknya;

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatannya yakni;

- **Bahwa Terdakwa mengayunkan parang Terdakwa ke korban ketika korban turun dari atas kereta dan tidak diatas kereta;**
- **Bahwa bukan Terdakwa yang datang menjumpai korban tetapi korban yang datang menjumpai Terdakwa sambil membawa pisau;**

**5. SADAR RIDUAN SINAMBELA AIs RIDWAN SINAMBELA:**

- Bahwa, saksi memberi keterangan di bawah janji dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangan;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sekarang ini berkaitan dengan adanya pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Fryendly Sejahtera Hutapea;
- Bahwa, kejadian pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Dusun Kuta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi tepatnya di halaman rumah pada saat itu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama  $\pm$  15 (lima belas) tahun karena tinggal di satu Desa Huta Kelek, kemudian saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 wib saksi datang ke warung Boru Sihombing di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Pada saat itu saksi bertemu dengan korban. Kemudian saat saksi minurn kopi, korban pergi mengantar pupuk milik warga ke perladangan. Setelah kopi saksi habis, saksi pergi ke kamar mandi, tidak berapa lama saksi keluar dari warung Boru Sihombing saksi melihat Terdakwa sudah pergi berlari meninggalkan lokasi kejadian dan saat itu juga saksi melihat korban sudah dalam posisi jatuh telungkup di halaman rumah milik Marga Sagala. Saksi langsung berusaha mengejar Terdakwa yang sedang berlari sembari memegang sebilah parang namun saat itu saksi tidak sanggup berlari. Setelah itu saksi langsung kembali ke lokasi kejadian, dimana saat itu saksi melihat korban sudah di dalam becak lalu dibawa ke Puskesmas Tigalingga. Pada saat itu ada warga masyarakat bercerita kepada saksi bahwa saat Terdakwa berdiri, korban juga berdiri di dalam parit sedang tarik menarik parang yang dipegang oleh Terdakwa namun

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak berhasil merampasnya. Selanjutnya saat di parit Terdakwa mebacokkan parang yang dipegang ke arah tubuh korban beberapa kali sehingga langsung mengenai siku tangan kirinya, lalu Terdakwa menusukkan ujung parang ke arah tubuh korban namun korban berusaha menangkis tusukan parang tersebut, namun ada juga tusukan tersebut mengenai tangan korban. Setelah berada di halaman rumah, Terdakwa menusukkan parang tersebut dan mengenai ulu hati korban, tidak lama kemudian korban langsung terjatuh di halaman dengan posisi telungkup. Berselang waktu lima menit kemudian saksi mendengar informasi bahwa korban telah;

- Bahwa, Saksi melihat tangan sebelah kirinya mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta baju yang dipakai oleh korban sudah penuh dilumuri oleh darah saat itu;
- Bahwa, sebelum terjadinya pembunuhan, saksi ada bertemu Rugun Hutapea di warung Boru Sihombing lalu saksi mengatakan kepadanya "Hati-hati itu si Jonro, mencurigakan membawa benda tajam, ada yang melihat dan mengasitau sama ku";
- Bahwa, orang yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi adalah salah satu warga Dusun Hutakelep, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi bernama Dolok Manulang dan sewaktu Terdakwa tiba di warung Marga Simbolon, datang Marga Manullang lalu pindah tempat (pindah warung). Saksi kemudian bertanya "Kenapa kau pindah?", Marga Manullang menjawab Takut aku, ada si Jonro disana, nanti ngomong jadi gak enak", lalu saksi bertanya "Kenapa mesti takut?", Marga Manullang menjawab "Kayak ada di pinggangnya kulihat";
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian awal;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat langsung Terdakwa ada bawa parang;
- Bahwa, Tentang Terdakwa membacok dan menusuk korban saksi tidak ada melihat;
- Bahwa, Bengkel Marga Karo-karo tersebut bersebelahan atau satu dinding dengan warung Boru Sihombing;
- Bahwa, Saksi ada melihat Terdakwa singgah di bengkel Marga Karo-karo;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke bengkel Marga Karo-karo namun terhadap korban menjadi rutinitasnya untuk sarapan di warung Boru Sihombing yang berada di samping bengkel Marga Karo-karo;

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari korban mengunjungi atau beraktivitas di sekitar lokasi kejadian serta korban juga sering sarapan / makan dan minum teh / kopi di warung Boru Sihombing tersebut serta korban juga sering singgah dan memperbaiki sepeda motor di bengkel Marga Karo-karo tersebut jika sepeda motornya rusak;
- Bahwa, korban tinggal di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi dengan jarak  $\pm$  400 (empat ratus) meter dari tempat terjadinya pembunuhan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tinggal di Dusun Huta Kelep, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi
- Bahwa, Jarak tempat tinggal Terdakwa dengan tempat tinggal korban  $\pm$  60 (enam puluh) meter;
- Bahwa, adapun jalan ke ladang Terdakwa tidak melewati ataupun searah dengan bengkel Marga Karo-karo;
- Bahwa, selama ini Terdakwa tidak pernah melintas dari lokasi kejadian bila pergi ke ladang;
- Bahwa, Saksi mengetahui warung Marga Simbolon tempat Terdakwa sempat singgah sebelum sampai di bengkel Marga Karo-karo;
- Bahwa, jarak antara warung Marga Simbolon tersebut dengan bengkel Marga Karo-karo adalah  $\pm$  50 (lima puluh) meter.
- Bahwa, dari warung Marga Simbolon tersebut dapat terlihat jelas lokasi warung Boru Sihombing yang bersebelahan dengan bengkel Marga Karo-karo;
- Bahwa, perilaku Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya adalah kurang bersahabat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa pernah dihukum karena melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa, Antara Terdakwa dan korban sebelumnya sudah pernah terlibat selisih paham, dimana pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membawa atau mengambil 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membunuh korban saat itu, karena pada saat itu saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang  $\pm$  49 (empat puluh sembilan) centi meter, merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap korban, dimana parang tersebut merupakan parang yang telah dipegang oleh Terdakwa saat pergi berlari dan saksi kejar saat itu. 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam, saksi kenal setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi dimana sarung parang tersebut sarung parang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa, Adapun dalam parit tersebut adalah 70 (tujuh puluh) centi meter dan lebar parit tersebut adalah 80 (delapan puluh) centi meter;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa datang, Terdakwa tidak ada membawa sepeda motor;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

## 6. SUGENG NABABAN:

- Bahwa, saksi memberi keterangan di bawah janji dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, Adanya pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Fryendly Sejahtera Hutapea;
- Bahwa, Kejadian pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Dusun Kuta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi tepatnya di halaman rumah pada saat itu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban, akan tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan korban;
- Bahwa, Pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib pada saat saksi pulang kerja dari jaga malam saksi melihat Terdakwa berjalan dari rumahnya menuju ke arah rumah korban dengan berjalan kaki dan membawa sebilah parang yang diselipkan di dalam celananya sehingga dari luar terlihat bentuk parang yang dibawanya tersebut. Setelah itu saksi masuk ke dalam rumah saksi dan memberi makan ternak saksi. Kemudian sekitar pukul 09.00 wib saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang dan peristiwa tersebut terjadi di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di halaman depan warung Boru Sihombing. Mengetahui hal tersebut saksi berjaga digang rumah saksi untuk membantu menemukan Terdakwa yang mana Terdakwa melarikan diri setelah beberapa saat berjaga kemudian saksi memberitahukan kepada personil Polisi, kemudian kami melakukan pengecekan dirumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumahnya, kemudian pada pukul 10.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa, rumah saksi dengan rumah Terdakwa adalah bersebelahan, yang mana rumah saksi dengan rumah Terdakwa adalah satu dinding;
- Bahwa, Jarak rumah Terdakwa dengan rumah korban adalah  $\pm$  100 (seratus) meter;
- Bahwa, Terdakwa tinggal di rumahnya dengan istri dan anaknya;
- Bahwa, Adapun jarak rumah saksi dengan tempat kejadian adalah  $\pm$  300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa, Saksi mengetahui terjadinya pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban adalah setelah saksi mendengar cerita dari masyarakat;
- Bahwa, Alat yang digunakan Terdakwa melakukan pembunuhan adalah satu bilah parang, hal tersebut saksi ketahui dari masyarakat yang memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa, Jarak rumah Terdakwa dengan ladang miliknya adalah  $\pm$  700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa, Ladang Terdakwa berlokasi di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi;
- Bahwa, Terdakwa biasanya pergi ke ladang melalui jalan gang karena jalan menuju ladang Terdakwa ada dua jalan yaitu jalan dari gang rumah Terdakwa dengan jarak  $\pm$  700 (tujuh ratus) meter dan dari jalan lintas melewati bengkel Marga Karo-karo dengan jarak sekitar satu setengah kilometer;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah sebelumnya menjalani hukuman akibat perkara penganiayaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum Terdakwa menjalani hukuman akibat perkara penganiayaan, saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengasah parang;
- Bahwa, Setelah Terdakwa keluar dari Rutan, Terdakwa sering berkeliaran dengan mengendarai sepeda motor dengan gesture tubuh bersemangat. Kemudian saksi sering mendengar dari arah dapur rumahnya suara parang yang sedang diasah atau digosok, dan hampir setiap hari saksi mendengarnya, padahal Terdakwa tidak ke ladang;
- Bahwa, Sebelum dipenjara karena perkara penganiayaan, Terdakwa sering saksi lihat ke ladang, yang mana pada saat ke ladang Terdakwa biasanya menggunakan becak motor miliknya dan tidak ada membawa alat tajam, hanya membawa pupuk atau kompos. Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Terdakwa pergi ke ladang, Terdakwa melintas dari depan rumah saksi, namun setelah keluar dari Rutan saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi ke ladang;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Terdakwa, tepatnya dua hari sebelum kejadian pembunuhan yaitu sekitar pukul tujuh malam (malam minggu), pada saat saksi akan pergi bekerja saksi melihat Terdakwa mengintip ke dalam rumah korban yang mana pada saat itu Terdakwa mengintip dari celah dinding papan bagian samping rumah korban namun saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa;
- Bahwa, Apabila saksi akan pergi bekerja harus melewati rumah korban;
- Bahwa, Apabila akan pergi ke ladang Terdakwa tidak melewati bengkel Marga Karo-karo atau warung Boru Sihombing;
- Bahwa, Jalan menuju ladang Terdakwa tidak searah dengan bengkel Marga Karo-karo;
- Bahwa, Apabila akan pergi ke ladang, Terdakwa biasanya menggunakan becak bermotor;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa datang ke tempat kejadian, tidak ada membawa sepeda motor;
- Bahwa, Apabila ke ladang terdakwa biasanya tidak melintasi warung Boru Sihombing atau bengkel Marga Karo-karo tersebut;
- Bahwa, Kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah sesekali keladang dan lebih sering minum tuak dan membuat keributan dengan masyarakat setempat dan saksi pernah diancam mau dibunuh oleh Terdakwa;

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang  $\pm$  49 (empat puluh sembilan) centi meter;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatannya. Yakini;

**- Bahwa Terdakwa tidak pernah ingin membunuh saksi, Terdakwa hanya memperingati;**

**7. RUSLINA SIRAIT:**

- Bahwa, saksi memberi keterangan di bawah janji dimuka persidangan;  
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;

- Bahwa, Adanya pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Fryendly Sejahtera Hutapea dan saksi mengetahui berdasarkan cerita dari masyarakat setempat tentang adanya kejadian pembunuhan tersebut;

- Bahwa, Kejadian pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Dusun Kuta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi tepatnya di halaman rumah pada saat itu;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama  $\pm$  15 (lima belas) tahun karena tinggal di satu Desa Huta Kelek, kemudian saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, Pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 wib saksi sedang berada di rumah dan yang saksi lakukan pada saat itu menjaga warung. kemudian warung milik saksi sering disebut warga dengan warung Marga Simbolon. Dan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 wib saksi bertemu dengan Terdakwa di warung saksi. Kemudian pada saat Terdakwa datang ke warung saksi pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa hanya memesan teh manis dan minum di warung saksi. Kemudian sewaktu Terdakwa datang ke warung milik saksi untuk minum teh, saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa membawa sebilah parang. Sebelum teh habis diminum, Terdakwa langsung membayar minuman tersebut kepada saksi lalu saksi masuk ke dalam rumah. Lalu setelah Terdakwa selesai minum teh manis di warung milik saksi, kemudian Terdakwa pergi dari warung namun saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa



karena pada saat Terdakwa membayar minumannya saksi langsung masuk ke dalam rumah;

- Bahwa, Terdakwa hanya sekitar sepuluh menit berada di warung milik saksi;

- Bahwa, Sebelumnya Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara penganiayaan;

- Bahwa, Setelah keluar dari Rutan, baru kali itu Terdakwa mendatangi warung milik saksi;

- Bahwa, Terdakwa datang dengan berjalan kaki ke warung milik saksi;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengendarai becak motor ketika datang ke warung milik saksi;

- Bahwa, Terdakwa pernah sekali datang ke warung saksi untuk membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa, Jarak warung milik saksi dengan tempat kejadian tersebut  $\pm$  30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa, Dari warung milik saksi dapat terlihat jelas lokasi warung Boru Sihombing yang bersebelahan dengan bengkel Marga Karo-karo;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

## 8. ARMAN SANTONO SINAGA:

- Bahwa, saksi memberi keterangan di bawah janji dimuka persidangan;

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;

- Bahwa, Sehubungan saksi pihak Rutan Kelas II B Sidikalang ada mendapatkan surat dari set reskrim Polres Dairi untuk dimintai keterangan sebagai saksi;

- Bahwa, Jabatan saksi di Kantor Rutan Kelas II B Sidikalang adalah staf pelayanan tahanan;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi bekerja di Kantor Kelas II B Sidikalang adalah sejak Nopember tahun 2020 hingga saat sekarang;

- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab staf pelayanan tahanan di Kantor Rutan kelas II B Sidikalang adalah salah satunya menerima tahanan baru, menerima pengusulan hak-hak warga binaan berupa remisi, dan





hak integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, asimilasi) dan usulan tersebut diteruskan di Dirjen Pemasyarakatan melalui Sistem Data Base Pemasyarakatan;

- Bahwa, Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Sidikalang dalam kasus tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa, masa pidana yang harus dijalani Terdakwa di Rutan Sidikalang adalah selama 1,9 (satu tahun sembilan bulan);

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditahan atau dibina di Rutan Kelas II B Sidikalang Terdakwa ada mengajukan asimilasi;

- Bahwa, Pihak Rutan Kelas II B Sidikalang ada memberikan asimilasi kepada Terdakwa, adapun pihak Rutan Kelas II B Sidikalang memberikan asimilasi kepada Terdakwa adalah ianya telah memenuhi syarat untuk melaksanakan asimilasi dirumah terhadap Terdakwa;

- Bahwa, Adapun syarat untuk dilakukan asimilasi adalah terpidana berperlakuan baik dibuktikan dengan tidak menjalani disiplin 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani setengah masa pidana, adanya surat permohonan dan jaminan kesanggupan keluarga yang diketahui oleh pemerintah desa setempat, surat pernyataan dari narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protocol kesehatan pencegahan penanganan covid 19, hasil asisment penurunan tingkat resiko pengulangan pidana dan laporan penelitian kemasyarakatan atau litmas dari bapas kelas I Medan, rekomendasi hasil sidang tim pemasyarakatan dari bapas dan rutan atau lapas;

- Bahwa, Terdakwa keluar dari Rutan Kelas II B Sidikalang terkait asimilasi dirumah yaitu pada tanggal 25 Februari 2023;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

#### **9. FETRIK A KARO KARO:**

- Bahwa, saksi memberi keterangan di bawah janji dimuka persidangan;

- Bahwa, Tim dari Polsek Tigalingga mengamankan TKP memasang Police line;

- Bahwa, Pada saat di TKP, tidak ada lagi orang;

- Bahwa, yang mencari barang bukti adalah dari Polsek Tigalingga;

- Bahwa, Barang bukti diserahkan langsung kepada Penyidik;

- Bahwa, Kalau barang bukti saksi tidak pernah melihatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kalau masalah barang bukti yang lebih tahu adalah Penyidik langsung;
  - Bahwa, Saksi ke TKP untuk mengamankan dan mencari serta menangkap Terdakwa;
  - Bahwa, Proses penangkapan dan pengumpulan barang bukti saksi tidak tahu dan tidak ikut;
  - Bahwa, terkait masalah pisau saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti dalam perkara tersebut;
  - Bahwa, Saksi adalah anggota Polres Dairi;
  - Bahwa, Masalah pisau saksi tidak tahu, karena tidak ada di TKP kami lihat pisau;
  - Bahwa, yang datang pertama kali ke TKP adalah personil Polsek Tigalingga, bukan dari Reskrim Polres Dairi;
  - Bahwa, Pada saat saksi ke TKP, korban tidak ada lagi di TKP, tetapi informasi korban sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Terdakwa sudah benar, Terdakwa baca dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Friendly Sejahtera Hutapea Als Fryen Hutapea;
- Bahwa, kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi tepatnya di depan rumah Marga Sagala;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan korban karena satu kampung dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui warung Boru Sihombing di Dusun Huta Kelep Desa Lau Bagot Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi, Terdakwa tahu bengkel Marga Karo-karo di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;
- Bahwa, pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa berangkat ke ladang dengan berjalan kaki. Sebelum sampai ke ladang,

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



Terdakwa berhenti di warung Marga Simbolon untuk minum kopi. Tidak lama di warung tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan, dan di tengah perjalanan Terdakwa singgah di bengkel Marga Karo-karo, lalu ngobrol dengan mekanik bengkel;

- Bahwa, jarak rumah Terdakwa ke warung Marga Simbolon  $\pm$  150 (seratus lima puluh) meter. Dan Terdakwa ke bengkel untuk menemui pemilik bengkel. Kemudian Terdakwa duduk sendiri di bengkel sedangkan mekanik tetap melakukan aktifitasnya. Kemudian korban datang membawa pisau, Terdakwa berpikir bahwa korban akan membunuh Terdakwa. Terdakwa melihat korban membawa pisau di tangan kirinya setelah korban turun dari sepeda motor dan parkir di halaman bengkel Marga Karo-karo yang bersebelahan dengan warung Boru Sihombing. Waktu itu Terdakwa duduk di bengkel. Korban pada saat itu melirik Terdakwa, dan Terdakwa berpikir korban hendak membunuh Terdakwa. Lalu Terdakwa mengejar dan mendahului perkelahian. Terdakwa menikamkan pisau ke bagian perut korban yang berdiri disamping sepeda motor tetapi ditangkap oleh korban dengan tangan kirinya, lalu tangan kanan korban menikam dada Terdakwa, dan waktu itu Terdakwa dan korban sudah berhadapan. Lalu Terdakwa meninju korban dengan tangan kiri sehingga korban masuk ke dalam parit. Kemudian Terdakwa tetap mengejar lalu mengarahkan dan membacokkan parang Terdakwa ke arah kepala korban, tetapi korban mengelak bacokan parang Terdakwa sehingga kena ke pinggir parit. Lalu korban melompat dan lari ke samping rumah Marga Sagala, yang merupakan pertapakan rumah yang kosong, belum dibangun. Disitulah korban menunggu Terdakwa setelah korban melompat dari parit. Lalu Terdakwa mengejar korban. Disitu korban menikam ke arah Terdakwa tetapi ditangkis oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengayunkan parang ke kepala korban dari arah depan dan mengenai kepala korban. Kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala korban tetapi ditangkis korban dengan tangan kirinya. Lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala korban tetapi tetap ditangkis dengan tangan kirinya. Lalu Terdakwa menikam lengan kanan korban bagian dalam, lalu Terdakwa menikam ulu hati korban dari arah depan. Lalu korban lari lima langkah dan langsung jatuh tersungkur ke depan. Kemudian datang abang korban dan kawan-kawannya mau mengeroyok Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wib, pada saat Terdakwa

*Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk*



berada diperladangan milik masyarakat sedang duduk istirahat dimana saat itu Terdakwa kemudian didatangi pihak Kepolisian Polres Dairi dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap saat itu dan setelah itu Terdakwa kemudian dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Dairi;

- Bahwa, yang berada di lokasi kejadian dan melihat Terdakwa ada melakukan pembunuhan terhadap korban pada saat itu banyak orang namun Terdakwa tidak memperhatikannya saat itu;
- Bahwa, setelah Terdakwa melihat korban datang lalu mencagakkan sepeda motornya, Terdakwa datang menghampiri korban dengan parang sudah Terdakwa lepas dari sarungnya;
- Bahwa, jarak korban memarkirkan sepeda motornya dengan Terdakwa duduk di bengkel sekitar 6 (enam) meter sampai 7 (tujuh) meter;
- Bahwa, korban pernah mendekati istri Terdakwa, lalu Terdakwa emosi dan menganiaya korban, dan itulah kejadian pada tahun 2022;
- Bahwa, pada tahun lalu terjadi penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada korban, Terdakwa memperingatinya jangan lagi mendekati istri Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pembacokan di bagian paha untuk memberi peringatan. Terdakwa juga meninju wajah korban, lalu korban melapor ke Kantor Polisi karena melakukan penikaman, dan Terdakwa menjalani hukuman;
- Bahwa, setelah Terdakwa keluar dari penjara sampai dengan terjadinya pembunuhan adalah sebelas hari;
- Bahwa, setelah terjadinya penganiayaan sampai dengan Terdakwa dihukum belum ada perdamaian diantara korban dan Terdakwa;
- Bahwa, setelah keluar dari penjara Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada korban atau memulihkan hubungan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ribut lagi dengan korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ketemu berdua dengan korban;
- Bahwa, Pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa ada melakukan penganiayaan dengan menikam paha dan lengan korban dengan pisau;
- Bahwa, Terdakwa ada menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sidikalang atas penganiayaan tersebut dan atas penganiayaan tersebut korban ada melaporkan Terdakwa ke Polsek Tigalingga;
- Bahwa, Lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas penganiayaan tersebut adalah (1,9 tahun) satu tahun sembilan bulan;
- Bahwa, Terdakwa menjalani pidana di Rutan Kelas II B Sidikalang;

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ada mendapatkan asimilasi pada saat menjalani hukuman di Rutan Sidikalang;
- Bahwa, Terdakwa keluar dari Rutan Sidikalang pada tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa, Terdakwa kembali ke rumah di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi adalah pada tanggal 25 Februari 2023 sejak keluar dari rutan;
- Bahwa, Kegiatan sehari-hari yang Terdakwa lakukan setelah keluar dari Rutan adalah menghabiskan waktu bersama istri dan anak, serta ke ladang, dan kadang-kadang ke kedai;
- Bahwa, Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sebelum jam sembilan;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa ke ladang;
- Bahwa, Terdakwa membawa parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa, Parang diselipkan ke arah celana dan Terdakwa sembunyikan dibalik baju;
- Bahwa, Letak ladang Terdakwa di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;
- Bahwa, Jarak rumah Terdakwa dengan ladang milik Terdakwa  $\pm$  700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa, Jalur yang biasa Terdakwa lalui apabila akan pergi ke ladang adalah dari Jalan Bahwa, Jalur tersebut tidak melalui bengkel Marga Karo-karo;
- Bahwa, Jalan yang biasanya Terdakwa lalui saat ke ladang tidak melintasi bengkel Marga Karo-karo atau warung Boru Sihombing;
- Bahwa, Jalan menuju ladang Terdakwa tidak melewati warung Marga Simbolon;
- Bahwa, Jarak warung Marga Simbolon tempat Terdakwa minum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 dengan bengkel Marga Karo-karo adalah 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, Terdakwa singgah di warung Marga Simbolon pada saat itu untuk minum kopi;
- Bahwa, Terdakwa singgah di warung Marga Simbolon sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa, Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju warung Marga Simbolon dan ke bengkel Marga Karo-karo;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jarak rumah Terdakwa dengan rumah korban  $\pm$  100 (seratus) meter;
- Bahwa, terakhir kali Terdakwa bertemu atau melihat korban sebelum terjadinya pembunuhan sekitar lima hari sebelum kejadian, Terdakwa melintas di depan rumah korban dan melihat korban duduk di depan rumahnya;
- Bahwa, Setelah keluar dari rutan Terdakwa tidak pernah ke bengkel Marga Karo-karo, Terdakwa ke bengkel Marga Karo-karo pada tanggal 6 Maret 2023;
- Bahwa, Pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 pagi hari sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa ada berjalan kaki melewati depan rumah korban;
- Bahwa, sebelum terjadinya pembunuhan Terdakwa ada mengasah parang, tetapi bukan setiap hari;
- Bahwa, 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu dengan ukuran panjang  $\pm$  49 (empat puluh sembilan) centimeter merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban;
- Bahwa, Parang dengan panjang  $\pm$  49 (empat puluh sembilan) centimeter adalah parang milik Terdakwa yang sudah lama berada di rumah Terdakwa dan parang tersebut bila diperlukan Terdakwa pergunakan untuk bekerja keladang;
- Bahwa, Parang tersebut sudah lama ada di rumah dan dulunya parang milik orang tua Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa dipenjarakan parang tersebut sudah ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Setelah Terdakwa keluar dari rutan, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa parang tersebut keladang;
- Bahwa, Yang Terdakwa kerjakan diladang biasanya adalah mencangkul dan memangkas Bahwa, Parang Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk seperlunya apabila diperlukan diladang Terdakwa membawa parang keladang namun Terdakwa tidak tiap hari;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan namun pada saat korban Terdakwa lihat membawa pisau Terdakwa berpikir korban akan membunuh Terdakwa sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban;
- Bahwa, Kondisi penerangan pada saat terjadinya pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban pada saat itu adalah pagi hari dengan kondisi matahari telah terbit;

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



- Bahwa, 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang  $\pm$  49 cm Terdakwa mengenali dimana barang bukti tersebut merupakan parang yang telah Terdakwa gunakan sebagai alat untuk membunuh korban, dan 1 (satu) buah sarung parang dengan dilapisi lakban warna hitam Terdakwa mengenalinya dimana sarung parang tersebut merupakan sarung dari parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan saat itu;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki riwayat gangguan kejiwaan;
- Bahwa, Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa jarang ke warung boru Simbolon dan ke bengkel marga Karo-karo;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa singgah di bengkel marga Karo-karo adalah Terdakwa ingin melihat montir yang sedang memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa, Pada saat korban sudah tersungkur, Terdakwa tidak tahu apakah korban sudah meninggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

**MULARIATI SITANGGANG;**

- Bahwa, saksi memberi keterangan tidak dibawah sumpah oleh karena saksi adalah istri Terdakwa dan Penuntut Umum keberatan untuk saksi diangkat sumpahnya;
- sehari-hari kesibukan saksi adalah ke ladang;
- Bahwa, pada hari kejadian, Terdakwa ke lading untuk mengambil bibit cabe;
- Bahwa, pada saat Terdakwa pergi untuk mengambil bibit cabe Saksi tidak ikut keladang, karena anak saksi sakit pada saat itu;
- Bahwa, pada hari kejadian, Terdakwa tidak ada pakai sepeda motor, karena saksi bilang “sepeda motornya saksi pakai dulu bawa anak kita untuk berkusut” dan hari Minggu sore saksi bilang sama Terdakwa “agar hari senin saja keladang ambil bibit cabe”;
- Bahwa, kalau mau membersihkan ladang tidak ada pernah memakai parang karena untuk membersihkan ladang biasanya menggunakan semprot, cangkul dan karena cangkul dan peralatan sudah ada di ladang, parang semestinya tidak perlu dibawa karena sudah ada peralatan untuk membersihkan ladang di ladang tersebut;

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah Terdakwa keluar dari Rutan, Terdakwa tidak pernah memegang atau mengasah pisau;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dan korban sehingga terjadi pembunuhan tersebut;
- Bahwa, kejadian tahun 2022 antara Terdakwa dengan korban saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah cerita kenapa Terdakwa menganiaya korban dan Terdakwa hanya pernah bilang kepada saksi "saksi tidak suka melihat si Hutapea" itu saja yang dibilang Terdakwa;
- Bahwa, Jarak rumah Terdakwa dengan rumah korban dekat, beda 4 (empat) rumah;
- Bahwa, Saksi mengetahui warung Marga Simbolon, warung Boru Sihombing dan bengkel Marga Karo-karo;
- Bahwa, Apabila akan ke ladang melewati samping Gereja Pentakosta, bukan melewati warung Marga Simbolon, warung Boru Sihombing atau bengkel Marga Karo-karo;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan barang bukti parang dan saksi juga tidak pernah melihat dirumah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah lihat Terdakwa ke warung beli parang;
- Bahwa, Setelah Terdakwa keluar dari Rutan, Terdakwa tidak pernah ke warung;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Selama ini Terdakwa tidak ada pernah gangguan jiwa, sehat-sehatnya Terdakwa selama ini;
- Bahwa, Dari pihak keluarga kami sudah berusaha untuk minta damai, tetapi pihak korban tidak mau;
- Bahwa, Setelah Terdakwa keluar dari tahanan, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban untuk minta maaf atau memperbaiki hubungan yang sudah rusak;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa di Rutan, kejadian pertama saksi pernah membesuk ke Rutan dan menasehati Terdakwa;
- Bahwa, Ladang kami dibelakang Gereja Pentakosta;
- Bahwa, Jarak dari rumah saksi ke ladang milik saksi adalah 800 m sampai dengan 1 Km;
- Bahwa, Terdakwa ke ladang lebih sering naik sepeda motor dari pada jalan kaki;

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pada tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa ke ladang dengan jalan kaki;
- Bahwa, Bibit cabe diambil dari ladang, dan mau ditanam dibelakang rumah kami;
- Bahwa, Terdakwa ke ladang dari jalur biasa, samping Gereja Pentakosta;
- Bahwa, Sepeda motor Terdakwa dirumah dan tidak dijual Terdakwa akan tetapi becak Terdakwa saksi jual setelah kejadian yang pertama dimana Terdakwa dipenjara karena perkara penganiayaan dan sepeda motor itu setelah Terdakwa keluar dari Rutan, Terdakwa tidak pernah lagi membawa sepeda motor yang dirumah ke ladang;
- Bahwa, Sejak Terdakwa keluar dari Rutan, Terdakwa selalu dirumah dan tidak pernah keluar;
- Bahwa, Pada saat kejadian Terdakwa ada pamit kepada saksi dan mengatakan "saksi keladang dulu ambil bibit cabe" lalu saksi saksi siapkan air putih untuk dibawa Terdakwa keladang;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan korban akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban adalah tiga jam setelah kejadian dan saksi mengetahuinya dari tetangga dan setelah saksi tahu, saksi dan anak saksi menangis;
- Bahwa, Saksi dengan korban tidak ada hubungan dan saksi dengan korban hanya menegur sapa biasa saja dan kalau saksi mau ke pajak korban bilang "naik becak ito?" dan kalau berpapasan dengan korban senyum, karena kami satu kampung;
- Bahwa, Saksi kenal dengan korban sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa, Keseharian Terdakwa di rumah, baik sebagai suami dan baik sebagai bapak;
- Bahwa, Terdakwa pergi ke ladang saat itu dan permisi mau keladang tanam cabe dan Terdakwa pergi dari rumah saat itu setelah habis sarapan pagi,
- Bahwa, Waktu berangkat dari rumah untuk ke ladang Terdakwa tidak ada membawa parang dan saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa parang dari rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi antara korban tidak pernah ada masalah tetapi dengan istri korban kami pernah bermasalah;

- Bahwa, Tahun 2022 Terdakwa ditahan karena ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat barang bukti parang tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan barang bukti parang tersebut;

- Bahwa, dari rumah Terdakwa tidak ada membawa parang;

- Bahwa, Barang bukti Parang tersebut tidak pernah saksi lihat di rumah;

- Bahwa, Sejak Terdakwa keluar dari Rutan, Terdakwa tidak pernah keluar dari rumah;

- Bahwa, Sebelum kejadian yang pertama dimana sebelum Terdakwa masuk Rutan, yang pertama kami selalu bersama kalau keladang;

- Bahwa, Saksi tinggal di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi tetapi setelah kejadian, saksi tidak berani lagi tinggal di rumah kami di Huta Kelep;

**Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang dibawa oleh Terdakwa dari rumah adalah pisau ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 032/VER/1215.370/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama Fryendly Sejahtera Hutapea, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Sembiring, M.Ked (For) Sp.FM selaku dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Salak, dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tusuk benda tajam pada perut bagian atas yang menembus dinding jantung sampai paru kiri yang mengakibatkan perdarahan sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimeter;
- 1 (satu) buah sarung parang dengan dilapisi lakban warna hitam;
- 1 (satu) potong baju bertuliskan American Eagle Mate To Lost berwarna hijau yang terdapat bercak darah dan bekas robekan;
- 1 (satu) potong celana ponggol yang terdapat bercak darah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekita pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Sebelum Terdakwa pergi meninggalkan rumah, Terdakwa menyelipkan satu parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimetre, di balik baju pada pinggang sebelah kiri Terdakwa. Sebelum berangkat meninggalkan rumah, Terdakwa berpamitan dengan istri Terdakwa dengan mengatakan kalau Terdakwa henda pergi ke lading milik Terdakwa dan Istri;
2. Bahwa, Terdakwa pergi meninggalkan rumah hanya dengan berjalan kaki dan tidak membawa kendaraan apapun;
3. Bahwa, setelah keluar dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa pergi ke warung Marga Simbolon untuk minum kopi yang jarak rumah Terdakwa ke warung Marga Simbolon  $\pm 150$  (seratus lima puluh);
4. Bahwa, sekitar pukul pukul 08.30 wib Terdakwa sampai di warung marga Simbolon, dan selanjutnya Terdakwa hanya memesan teh manis kepada saksi Ruslina Sirait, yang pada saat itu sedang menjaga warung Marga Simbolon tersebut;
5. Bahwa, pada saat Terdakwa berada di warung marga Simbolon, salah seorang warga yang bernama Dolok Manulang sempat melihat dipinggang Terdakwa terdapat parang. Setelah Dolok Manulang melihat hak tersebut selanjutnya Dolok Manulang menjadi takut dan pergi meninggalkan warung Marga Simbolon, dan selanjutnya Dolok Manulang bertemu dengan Ridwan Sinambela, dan kemudian dipertanyakan oleh Ridwan Sinambela kepada Dolok Manulang "Kenapa kau pindah?", Marga Manullang menjawab " Takut aku, ada si Jonro disana, nanti ngomong jadi gak enak", lalu saksi Ridwan Sinambela bertanya "Kenapa mesti takut?", Marga Manullang menjawab "Kayak ada di pinggangnya kulihat";
6. Bahwa, sekitar sepuluh menit berada di warung marga Simbolon, selanjutnya Terdakwa langsung membayar minuman tersebut kepada saksi Ruslina Sirait dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan berjalan kaki meninggalkan warung marga Simbolon;
7. Bahwa, setelah dari warung Marga Simbolon tersebut selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju bengkel Marga Karo-Karo, yang

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana bengkel marga Karo-karo tersebut bersebelahan dengan warung marga Sihombing. Dan jarak antara warung marga Simbolon dengan bengkel marga karo-karo hanya berjarak sekitar 30 meter;

**8.** Bahwa, setelah Terdakwa sampai di bengkel marga Karo-Karo tersebut selanjutnya Terdakwa duduk dibengkel marga karo-karo tersebut;

**9.** Bahwa, ketika Terdakwa sedang duduk di bengkel marga Karo-Karo tersebut, selanjutnya korban datang dengan mengendarai sepeda motornya, dan berhenti di depan warung marga Sihombing, yang mana posisi warung marga Sihombing tersebut bersebelahan langsung dengan bengkel marga Karo-Karo tempat Terdakwa sedang duduk;

**10.** Bahwa, ketika Terdakwa melihat korban dan ketika korban masih berada di atas sepeda motornya, secara tiba-tiba dari dalam bengkel marga Karo-Karo yang kebetulan bersebelahan dengan warung marga Sihombing, Terdakwa datang menghampiri korban dengan membawa sebilah parang yang digenggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Melihat jarak antara korban memarkirkan sepeda motornya, dengan posisi Terdakwa yang sebelumnya berada di dalam bengkel marga karo-karo, yang berjarak hanya sekitar 5 meter, maka dengan jarak yang sangat dekat tersebut, Terdakwa dapat dengan cepat menghampiri korban yang masih berada di atas sepeda motornya tersebut. Pada saat korban telah berada tepat di sebelah kanan Terdakwa, maka selanjutnya Terdakwa menghayunkan dan mengarahkan parang yang digenggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya tersebut ke arah kepala korban;

**11.** Bahwa, beruntung pada saat itu korban masih dapat menahan parang yang di arahkan oleh Terdakwa ke kepala korban, dengan menggunakan tangan kiri korban. Korban dengan tangan kirinya tersebut tidak hanya sekedar menangkis atau menahan sabetan parang yang diarahkan oleh Terdakwa ke kepala korban, akan tetapi korban pada saat itu dapat menangkap dan memegang parang yang diarahkan oleh Terdakwa ke bagian kepala korban tersebut. Oleh karena parang yang diarahkan ke kepala korban tersebut telah dipegang oleh korban, maka terjadi tarik menarik parang antara korban dan Terdakwa, yang mengakibatkan korban harus turun dari motornya;

**12.** Bahwa, setelah korban turun dari motornya tersebut, parang yang di arahkan oleh Terdakwa ke kepala korban, masih digenggam oleh korban menggunakan tangan kirinya. Setelah korban turun dari motornya, dan tarik menarik parang antara korban dan Terdakwa masih terus terjadi,

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



mengakibatkan korban dan Terdakwa kemudian terjatuh kedalam selokan atau parit yang letaknya tidak jauh dari motor korban terparkir tersebut. Ketika Terdakwa dan korban jatuh dan masuk kedalam selokan atau parit, Terdakwa berhasil menarik parang yang dipegang oleh korban dengan tangan kirinya tersebut, sehingga mengakibatkan pada lengan kiri korban mengalami luka dan mengeluarkan cucuran darah;

**13.** Bahwa, setelah Terdakwa berhasil menguasai sepenuhnya parang yang digenggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menghayunkan dan mengarahkan parang tersebut berkali-kali ke bagian tubuh korban. Kali ini bagian tubuh korban yang terkena tusukan parang dari Terdakwa yakni bagian kepala dan arah punggung korban. Pada saat Terdakwa berkali-kali mengarahkan parangnya tersebut ke bagian kepala dan punggung, korban masih sempat mencoba menangkis hayunan parang dari Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kirinya. Akibat dari usaha korban menangkis hayunan parang Terdakwa tersebut, siku kiri korban terkena sabetan parang dari Terdakwa;

**14.** Bahwa, merasa posisinya dalam keadaan terjepit, korban berusaha untuk keluar dari dalam selokan tersebut, dan hal tersebut berhasil dilakukan oleh korban. Setelah korban berhasil naik dan keluar dari dalam selokan, Korban berusaha untuk kabur menghindari Terdakwa. Melihat korban yang berhasil naik dan keluar dari dalam selokan, Terdakwa masih turut mengejar korban. Hingga akhirnya ketika korban berada di halaman Marga Sagala, yang jarak antara halaman tersebut dengan parit atau selokan tidak terlalu jauh, Terdakwa berhasil mengejar Korban dan Terdakwa menarik bahu kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil menarik bahu kanan korban, sehingga kemudian antara badan korban dan badan Terdakwa berada pada posisi yang berhadapan;

**15.** Bahwa, pada saat posisi badan Terdakwa dan badan korban sudah saling berhadapan tersebut Terdakwa selanjutnya dengan menggunakan parang yang sudah berada pada genggam tangan kanannya, menusuk langsung badan korban yang posisi tusukannya tepat berada pada bagian ulu hati korban. Setelah parang tersebut ditarik keluar dari dalam tubuh korban, selanjutnya korban berhasil berjalan sekitar tiga langkah, dan selanjutnya korban jatuh telungkup kearah depan, tepat di halaman marga Sagala tersebut. Melihat kondisi korban yang sudah terjatuh dan tidak berdaya, dan Terdakwa mulai menyadari bahwa terdapat kerumunan

*Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat disekitar tempat penusukan tersebut, maka selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian;

**16.** Bahwa, setelah korban tertelungkup jatuh tersebut masyarakat yang menyaksikan tindakan pembunuhan tersebut kemudian datang untuk menolong korban, dan ketika Terdakwa melihat warga masyarakat yang datang, Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Pada saat masyarakat berada dekat dengan tubuh korban, selanjutnya masyarakat menolong korban dengan cara mengangkat tubuh korban ke atas becak yang sedang parkir di dekat jalan raya untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas terdekat, dan pada saat korban sudah berada diatas becak, korban sempat berucap kepada saksi **HOLMES LAMDIMPOS TAMBA ALS HOLMES TAMBA** "Tolong aku ya lae", namun pada saat becak yang membawa korban tersebut sudah tiba di Puskesmas Tigalingga, korban sudah tidak bergerak sama sekali;

**17.** Bahwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 032/VER/1215.370/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama Fryendly Sejahtera Hutapea, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Sembiring, M.Ked (For) Sp.FM selaku dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Salak, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai:

- Dijumpai luka bacok benda tajam pada kepala, lengan atas kanan, lengan atas kiri lengan bawah kiri dan punggung sisi kiri, dijumpai luka sayat benda tajam pada dahi, leher, dada sisi kanan, perut sisi kanan dan pergelangan tangan kiri, dijumpai luka tusuk benda tajam pada perut sisi atas dan telapak tangan kiri, dijumpai luka gores pada dahi, dijumpai luka lecet benda tumpul pada pinggul kanan, lutut kaki kanan dan kiri, punggung kaki kanan dan kiri dan pada mata kaki kiri, dijumpai pembuluh darah pada lengan atas kanan yang terpotong, dijumpai bibir tampak kebiruan, dijumpai jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai:

Dijumpai resapan darah pada kulit kepala belakang sisi kanan, pada kulit perut bagian atas, pada tulang dada sisi dalam, pada kantong pembungkus jantung, dijumpai robekan kantong pembungkus jantung dijumpai robekan dinding jantung, dijumpai robekan pada paru kiri, dijumpai cairan darah pada rongga dada dan rongga perut.

Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan:

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perkiraan lama kematian korban adalah berkisar dua sampai delapan jam pada saat dilakukan pemeriksaan
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar
3. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk benda tajam pada perut bagian atas yang menembus dinding jantung sampai paru kiri yang mengakibatkan perdarahan sehingga mati lemas.

**18.** Bahwa, pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban terjadi pada tanggal 6 Maret 2023, sekita pukul 08.30 WIB di halaman marga Sagala yang beralamat di Dusun Huta Kelep Desa Lau Bagot Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi;

**19.** Bahwa, motif Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban ialah didasarkan pada salah paham Terdakwa kepada korban yang kemudian menimbulkan amarah dan dendam Terdakwa pada korban. Kesalahan pahaman tersebut ialah Terdakwa berkeyakinan bahwa korban telah mendekati istri Terdakwa, sementara menurut pengakuan Istri Terdakwa, bahwa korban sama sekali tidak pernah mendekati istri Terdakwa, yang terjadi ialah korban sebagai seorang pengendara becak motor yang kebetulan bertetangga dengan Terdakwa dan Istrinya maka setiap korban melintas di depan rumah Terdakwa dan korban melihat ada istri Terdakwa maka korban menegur Istri Terdakwa dan kalau Istri Terdakwa tersebut hendak pergi ke pasar, maka korban selalu menawarkan becaknya tersebut kepada istri Terdakwa dengan mengatakan “naik becak ito?”, tegur sapa antara korban dan istri Terdakwa tersebut dipandang oleh Terdakwa sebagai bentuk perbuatan korban yang mengganggu istri Terdakwa, maka akibat kesalah pahaman tersebut pada 11 April 2022 Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menikam paha dan lengan korban dengan pisau, dan akibat dari perbuatan Terdakwa pada korban tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 9 sembilan bulan, dan pada tanggal 25 Februari 2023 Terdakwa menghirup udara bebas, setelah Terdakwa mendapatkan program asimilasi Covid-19;

**20.** Bahwa, Terdakwa telah pernah di jatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 9 sembilan bulan, akibat melakukan penganiayaan kepada korban pada tahun 2022, dann pada 25 Februari 2023 Terdakwa selesai menjalani pidana setelah mendapatkan asimilasi dari pemerintah;

**21.** Bahwa, setelah Terdakwa keluar dari penjara, Terdakwa tidak pernah bertegur sapa sebagai bentuk upaya Terdakwa memperbaiki hubungannya yang telah rusak dengan korban;

*Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk*





22. Bahwa, ketika Terdakwa keluar dari penjara pada 25 Februari 2023, Terdakwa masih menyimpan amarah dan dendam kepada korban;

23. Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban, mengakibatkan kedua anak korban menjadi yatim piatu;

24. Bahwa, lokasi pembunuhan tersebut terjadi dimuka umum dan disaksikan oleh masyarakat umum yang berada di lokasi kejadian perkara;

25. Bahwa, alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh korban adalah satu bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimetre;

26. Bahwa, akses menuju untuk menuju lokasi ladang milik Terdakwa dan istrinya tidak melalui warung marga simbolon, warung marga Sihombing, bengkel marga karo-karo dan lokasi kejadian perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa di dalam doktrin ilmu hukum pidana di pahami sebagai subjek hukum yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dituntut dan di jatuhi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa dan menghadirkan orang atas nama Jonro Sihombing ke muka persidangan atas

*Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk*



tindak pidana sebagaimana yang di uraikan dalam surat dakwaan. Bahwa dari proses pemeriksaan dimuka persidangan diketahui bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, benar merupakan identitas Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan antara identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan ke muka persidangan. Selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara mental dan jasmani, serta Terdakwa tidak berada dalam pengampunan dan telah berusia dewasa, artinya Terdakwa secara hukum berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa secara hukum telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua pada dakwaan primair ini menegaskan bahwa tindakan atau perbuatan yang dilarang untuk dilakukan adalah tindakan atau perbuatan yang berakibat pada hilangnya jiwa orang lain. Akibat berupa hilangnya jiwa orang lain tersebut merupakan suatu akibat yang disengaja untuk ditimbulkan oleh pelaku atau Terdakwa, dal erdakwa telah merencanakan perihal bagaimana perbuatan untuk menghilangkan jiwa orang lain tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejarah pembentukan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, bahwa syarat kesengajaan tersebut adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui (Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal 169). Perkataan *willens en wetens* tersebut memberikan kesan bahwa seorang pelaku baru dapat dianggap telah melakukan suatu kejahatan dengan sengaja apabila pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan itu sendiri (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 282). Salah satu bentuk dari kesengajaan tersebut ialah kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*, yang memiliki arti bahwa kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan atau akibat. Dalam hal ini unsur penting yang perlu di perhatikan ialah antara motivasi seorang melakukan perbuatan, tindakan atau perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan kemudian benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatan orang tersebut. *Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, sebagai

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



contoh, Y ingin membunuh Z karena Z berselingkuh dengan istrinya, ketika Z sedang berjalan di jalanan sepi, kemudian Y memukul bagian belakang kepala Z dengan batu bertubi-tubi hingga tewas. Di sini, motivasi Y adalah jelas karena Z berselingkuh dengan istrinya, dan tindakan Y memukul berkali-kali di kepala bagian belakang Z hingga mati adalah tindakan dan akibat yang memang di kehendaki (Eddy O.S Hiariej, Prisnip-Prinsip Hukum Pidana, hal 172-173);

Menimbang, bahwa direncanakan terlebih dahulu memiliki arti bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya, memiliki rentan waktu yang cukup untuk Terdakwa berfikir perihal bagaimana cara untuk membunuh tersebut dilakukan atau dengan peralatan apa untuk mewujudkan niat untuk membunuh tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan di muka persidangan telah menerima beberapa alat bukti, antara lain berupa keterangan para saksi di muka persidangan. Setelah mendengarkan keterangan dari para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa terdapat persesuaian dari keterangan antar para saksi tersebut yang terdiri dari. Pertama, keterangan yang disampaikan oleh Saksi Pandomuan Rumapea dimuka persidangan dengan dibawah sumpah atau janji, yang mana saksi tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB pada saat itu saksi sedang mengobrol dengan Rugun Hutapea di halaman warung Marga Sihombing yang beralamat di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Pada saat mengobrol tersebut saksi melihat korban datang ke warung Boru Sihombing dengan mengendarai sepeda motor untuk tujuan ingin sarapan. Ketika korban masih memarkirkan sepeda motor di halaman warung tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang dari dalam bengkel Marga Karo-karo, yang posisi bengkelnya bersebelahan dengan warung marga Sihombing tempat korban memarkirkan sepeda motor, sambil memegang parang pada tangan kananya, Terdakwa berjalan menuju tempat korban memarkirkan kendaraannya, dan pada saat posisi korban sudah berada disebelah kanan tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdawka langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala korban, namun parang tersebut berhasil ditangkap oleh korban menggunakan tangan kirinya dan saat itu parang tersebut dipegang sangat kuat sehingga tidak terlepas dari tangan korban. Pada waktu itu Terdakwa berusaha menarik parang dengan kuat sambil mundur sehingga Terdakwa terjatuh ke dalam parit dengan

*Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi berdiri dan parang tersebut terlepas dari genggaman korban, mengakibatkan telapak tangan kiri korban robek dan berdarah. Setelah parang tersebut terlepas dari tangan korban, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang di tangan kanannya berkali-kali ke arah kepala korban namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga lengan tangan kiri korban menjadi robek. Kemudian korban berusaha keluar dari dalam parit, lalu pada waktu korban sudah berada di atas parit dan berbalik arah ingin melarikan diri, Terdakwa yang juga sudah naik ke atas parit langsung menarik bahu kanan korban menggunakan tangan kirinya sehingga Terdakwa dan korban saling berhadapan. Setelah itu Terdakwa kembali menusukkan parangnya ke punggung sisi kiri dan kepala belakang korban. Kemudian Terdakwa memegang bahu kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik korban ke arah atas sehingga posisi korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menusuk ulu hati korban dengan parangnya sehingga setelah itu korban berjalan sempoyongan sebanyak tiga langkah dan terjatuh dengan posisi telungkup di halaman rumah Marga Sagala. Kemudian Terdakwa langsung pergi sambil membawa parangnya meninggalkan lokasi kejadian tersebut. Selanjutnya Holmes Tamba, Ridwan Sinambela dan masyarakat langsung membawa korban ke Puskesmas Tigalingga, dan sesampainya di Puskesmas Tigalingga korban sudah meninggal dunia. Saksi juga membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  49 cm, merupakan parang yang dilihat oleh saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Rangkaian kejadian tersebut secara jelas terlihat oleh saksi Pardomuan Rumapea, karena jarak antara saksi Pardomuan Rumapea berdiri dengan jarak korban dan Terdakwa berjarak kurang lebih 2 meter, pada saat itu saksi Pardomuan Rumapea tidak dapat berbuat banyak untuk menolong korban disebabkan karena saksi takut melihat Terdakwa yang menggunakan parang. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melihat korban sedang membawa pisau dan sepenglihatan saksi pada saat itu Terdakwa tidak sedang memperbaiki sepeda motornya di bengkel marga Karo-karo tersebut. Berkaitan dengan apa sekiranya yang menjadi motif atau hal yang menyebabkan Terdakwa melakukan penusukan kepada korban, menurut saksi penusukan tersebut mungkin karena dendam, karena Terdakwa sebelumnya Terdakwa pernah menganiaya korban dan Terdakwa masuk Rutan atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi selanjutnya yang Majelis Hakim dengarkan keterangannya dibawah sumpah atau janji adalah saksi atas nama **Sahat Samuel Simbolon**. Saksi tersebut menjelaskan bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi., kemudian sekitar pukul 09.00 wib saat sedang mengisi air galon isi ulang tiba-tiba saksi melihat dari jarak 20 (dua puluh) meter ke arah halaman rumah milik Marga Sagala, Terdakwa dan korban sedang berada di dalam parit dekat dengan jalan raya dalam posisi berdiri sedang tarik menarik parang yang dipegang oleh Terdakwa, namun korban tidak berhasil merampasnya. Selanjutnya saat di parit, Terdakwa membacokkan parang yang di pegangnya ke arah tubuh korban beberapa kali sehingga mengenai siku tangan kiri korban, lalu Terdakwa menusukkan ujung parang tersebut ke arah tubuh korban namun korban berusaha menangkis atau mengelak dari tusukan parang tersebut, sehingga ada juga tusukan parang tersebut mengenai tangan korban. Lalu korban berusaha melarikan diri keluar dari dalam parit tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa. Pada saat sudah di atas parit, korban berbalik arah ingin melarikan diri tetapi Terdakwa langsung menangkap bahu kanan korban menggunakan tangan kirinya sehingga korban tidak bisa berlari dan menjadi berhadapan kembali dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan pembacokan secara berkali-kali ke arah kepala korban tetapi dihalang dengan menggunakan lengan kiri korban. Lalu Terdakwa menusukkan parang tersebut ke arah ulu hati korban sehingga korban langsung terjatuh ke halaman dengan posisi telungkup. Kemudian saksi bersama dengan Holmes Tamba langsung menolong korban dengan mengangkat tubuh korban ke becak yang sedang parkir di dekat jalan dan langsung dibawa ke Puskesmas Tigalingga. Saksi melihat sikut tangan kiri, lengan atas tangan kiri, lengan tangan kanan bagian dalam, ulu hati sudah penuh dengan luka bacok dan tusuk dan dilumuri oleh darah. Setelah korban dibawa ke Puskesmas Tigalingga, dimana saksi ada mendengar dari salah satu warga menerangkan bahwa setelah korban sampai di Puskesmas yang mana korban sudah meninggal dunia. Saksi juga menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang  $\pm$  49 (empat puluh sembilan) centi meter yang diperlihatkan kepada saksi dimuka persidangan merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap korban. Saksi juga menerangkan bahwa pada saat

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk





kejadian, saksi tidak ada melihat korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa pada saat itu. Bahwa perihal apa sekiranya yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan kepada korban, saksi menerangkan bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya sudah pernah terlibat selisih paham dimana pada bulan April 2022 Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi korban tidak ada membawa sebilah pisau di tangan kirinya pada saat datang dan memarkirkan sepeda motornya. Serta menurut saksi jalan menuju ladang Terdakwa tidak melewati bengkel Marga Karo-karo.

Bahwa, saksi selanjutnya yang Majelis Hakim dengarkan keterangannya di bawah sumpah / janji di muka persidangan adalah saksi atas nama **Holmes Ladimpos Tamba Alias Holmes Tamba**. Saksi tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib saksi sedang berada di pinggir jalan raya di depan rumah saksi di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Saat itu saksi sedang menunggu salah satu anggota saksi untuk mengambil buah duku. Kemudian saksi melihat korban datang ke depan bengkel Marga Karo-karo yang bersebelahan dengan warung Boru Sihombing, lalu saksi mengatakan kepada korban dari pinggir jalan raya "Woi Lae ku", dan saksi melihat dari jarak  $\pm 15$  (lima belas) meter ke arah bengkel tersebut Terdakwa muncul secara tiba-tiba dan langsung melakukan pembacokan terhadap korban. Pada saat itu korban menangkis dengan cara menangkap parang tersebut dalam posisi berdiri dan terjadi tarik menarik sehingga Terdakwa dan korban jatuh ke dalam parit depan halaman Marga Sagala. Pada saat itu korban tidak berhasil merampas parang tersebut dan pegangan tangan korban terlepas dari parang tersebut. Selanjutnya saat di parit, Terdakwa membacokkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh korban beberapa kali sehingga mengenai tangan kiri korban, lalu Terdakwa berusaha menusukkan ujung parang tersebut ke arah tubuh korban namun korban berusaha menangkis tusukan parang tersebut, sehingga tusukan tersebut mengenai tubuh korban. Lalu korban berusaha melarikan diri keluar dari dalam parit yang tetap dikejar oleh Terdakwa. Setelah berada di halaman rumah Marga Sagala, Terdakwa tetap membacokkan parang tersebut ke arah tubuh korban beberapa kali, kemudian Terdakwa langsung menusukkan parang tersebut ke arah ulu hati, sehingga korban langsung terjatuh ke halaman dengan posisi telungkup. Tidak lama kemudian warga masyarakat berkerumun namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Saat itu saksi

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



langsung berusaha menolong korban dengan cara mengangkat tubuh korban ke becak yang sedang parkir di dekat jalan raya dan saat itu korban sempat mengatakan kepada saksi di atas becak tersebut "*Tolong aku ya lae*", dan saksi langsung membawa korban ke Puskesmas Tigalingga namun saat tiba di Puskesmas Tigalingga korban sudah tidak tertolong lagi. Lebih rinci saksi menerangkan pada saat penusukan yang terjadi di halaman marga Sagala tersebut, saksi hanya melihat Terdakwa menikamkan parang tersebut ke ulu hati korban sehingga korban berjalan tiga langkah dan terjatuh dengan posisi telungkup dan pada saat itu saksi sambil berjalan kesana kesini untuk mencari alat agar dapat memisahkan Terdakwa dengan korban, sehingga saksi tidak melihat keseluruhan peristiwa yang terjadi di halaman rumah marga Sagala. Perihal keadaan korban pasca terjadinya penusukan saksi menerangkan bahwa saksi melihat sikut tangan kiri, lengan atas tangan kiri, lengan tangan kanan bagian dalam, dan ulu hati korban sudah penuh dengan luka bacok dan tusuk dan dilumuri oleh darah. Saksi juga mengenal barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang  $\pm 49$  (empat puluh sembilan) centi meter yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap korban saat itu. Dan saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam bengkel dengan sudah memegang parang tersebut. Saksi selanjutnya menerangkan biasanya Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk pergi ke ladangnya dan jarak tempat tinggal Terdakwa dengan ladangnya adalah  $\pm 1$  (satu) Kilo Meter, namun pada hari kejadian saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa sepeda motor, dan jalan ke ladang Terdakwa tidak melewati bengkel Marga Karo-karo tersebut. Menurut saksi, bahwa korban memiliki rutinitas harian untuk sarapan/makan dan minum teh/kopi di warung Br Sihombing, yang bersebelahan dengan bengkel marga Karo-Karo tersebut. Hal selanjutnya yang juga diterangkan oleh saksi ialah bahwa pada hari kejadian saksi tidak ada melihat korban membawa sebilah pisau di tangan kirinya, dan menurut saksi bahwa pada saat kejadian tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa. Perihal apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban, saksi menerangkan bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya sudah pernah terlibat selisih paham dimana pada bulan April 2022 Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya yang Majelis Hakim dengarkan keterangannya dimuka persidangan yakni saksi atas nama Rugun Hutapea

*Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah / janji menerangkan bahwa padahari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 08.30, Saksi datang ke warung milik Boru Sihombing di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, pada saat jalan menuju warung Marga Sihombing tersebut saksi sempat melihat Terdakwa yang sedang duduk di bengkel Marga Karo-karo. Pada saat saksi berada di dalam warung Marga Sihombing, saksi melihat korban sedang mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan warga dengan mengatakan "Lihat kalian sudah ditikam si Fryendly". Mendengar teriakan tersebut saksi langsung pergi berlari ke lokasi kejadian sembari mengambil sepotong kayu. Kemudian dari jarak 10 (sepuluh) meter saksi melihat posisi korban dan Terdakwa sudah berada di dalam parit, Terdakwa melakukan penusukan ke arah tubuh korban dengan menggunakan sebilah parang, saksi kemudian melempar sepotong kayu ke arah Terdakwa namun tidak kena. Saksi kemudian berusaha mencari alat lain, dan ketika saksi kembali saksi melihat Terdakwa dan korban sudah berada di halaman rumah milik Marga Sagala. Kemudian saksi melihat Terdakwa menusukan parang yang dipegangngnya ke arah tubuh korban dan menusukkan parang tersebut ke ulu hati korban, lalu korban langsung terjatuh telungkup di halaman. Tidak lama kemudian warga masyarakat langsung banyak berkerumun namun Terdakwa langsung pergi berlari ke arah perladangan dengan membawa parangnya. Setelah itu Sahat Samuel Simbolon bersama dengan Holmes Tamba langsung berusaha menolong korban dengan mengangkat tubuh korban ke becak yang sedang parkir di dekat jalan raya lalu langsung membawa korban ke Puskesmas Tigalingga. Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, saksi melihat keadaan sikut tangan kiri, lengan atas tangan kiri sudah penuh dengan luka bacok serta dilumuri oleh darah. Kemudian setelah korban dibawa ke Puskesmas Tigalingga, dimana saksi ada mendengar dari salah satu warga menerangkan bahwa setelah korban sampai di Puskesmas korban sudah meninggal dunia. Bahwa pada saat kejadian penusukan tersebut, saksi tidak ada melihat korban memegang pisau. Perihal apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan kepada korban saksi menerangkan bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya sudah pernah terlibat selisih paham dimana pada bulan April 2022 Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban. Perihal alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban, saksi memebenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang  $\pm$  49 (empat puluh

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) centimeter, merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban saat itu. Saksi juga menerangkan bahwa jarak tempat tinggal Terdakwa dengan ladangnya berjarak 1 (satu) kilometer dan jalan ke ladang Terdakwa tidak melewati bengkel Marga Karo-karo tersebut. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi yang merupakan saudara kandung korban menerangkan bahwa korban memiliki seorang anak perempuan yang sudah tidak memiliki ibu, dan akibat pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban mengakibatkan kedua anak korban tersebut saat ini tidak memiliki orang tua sama sekali;

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya yang Majelis Hakim dengarkan keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan ialah saksi atas nama Sadar Riduan Sinambela Alias Riduan Sinambela. Saksi tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 wib saksi datang ke warung Boru Sihombing di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Bahwa, setelah kopi saksi habis, saksi pergi ke kamar mandi, tidak berapa lama saksi keluar dari warung Boru Sihombing saksi melihat Terdakwa sudah pergi berlari meninggalkan lokasi kejadian dan saat itu juga saksi melihat korban sudah dalam posisi jatuh telungkup di halaman rumah milik Marga Sagala. Bahwa sebelum kejadian, saksi sempat bertemu dengan Rugun Hutapea di warung Boru Sihombing lalu saksi mengatakan kepadanya "Hati-hati itu si Jonro, mencurigakan membawa benda tajam, ada yang melihat dan mengasitau sama ku". Orang yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi adalah salah satu warga Dusun Hutakelep, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi bernama Dolok Manullang dan sewaktu Terdakwa tiba di warung Marga Simbolon, datang Marga Manullang lalu pindah tempat (pindah warung). Saksi kemudian bertanya "Kenapa kau pindah?", Marga Manullang menjawab Takut aku, ada si Jonro disana, nanti ngomong jadi gak enak", lalu saksi bertanya "Kenapa mesti takut?", Marga Manullang menjawab "Kayak ada di pinggangnya kulihat". Selanjutnya saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian Saksi ada melihat Terdakwa singgah di bengkel Marga Karo-karo namun saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa motor ke bengkel magra Karo-Karo tersebut. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa korban memiliki kebiasaan sehari-hari sarapan / makan dan minum teh / kopi di warung Boru Sihombing. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa saksi tahu perihal lokasi lading milik Terdakwa, dan kalau menuju ladang milik Terdakwa tidak melewati bengkel Marga Karo-karo. Bahwa

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan kepada korban saksi menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap korban dan Terdakwa dihukum penjara;

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya yang Majelis Hakim dengarkan keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan ialah saksi atas nama Sugeng Nababan. Saksi tersebut menjelaskan bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib pada saat saksi pulang kerja dari jaga malam saksi melihat Terdakwa berjalan dari rumahnya menuju ke arah rumah korban dengan berjalan kaki, pada saat itu saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang yang diselipkan di dalam celananya sehingga dari luar terlihat bentuk parang. Setelah itu saksi masuk ke dalam rumah saksi dan memberi makan ternak saksi. Kemudian sekitar pukul 09.00 wib saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang dan peristiwa tersebut terjadi di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi tepatnya di halaman depan warung Boru Sihombing. Bahwa, perihal ladang milik Terdakwa saksi menerangkan bahwa ladang Terdakwa tidak melewati bengkel Marga Karo-karo atau warung Boru Sihombing, hal ini dikarenakan jalan menuju ladang Terdakwa tidak searah dengan bengkel Marga Karo-karo;

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya yang Majelis Hakim dengarkan keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan ialah saksi atas nama Ruslina Sirait. Saksi tersebut menjelaskan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 wib, pada saksi menjaga warung Marga Simbolon, saksi bertemu dengan Terdakwa di warung saksi tersebut. Pada saat Terdakwa datang ke warung saksi tersebut Terdakwa hanya memesan teh manis dan minum di warung saksi tersebut. Bahwa setelah Terdakwa selesai minum teh manis di warung milik saksi, kemudian Terdakwa pergi dari warung namun saksi tidak mengetahui kemana perginya. Selama diwarung tersebut saksi tidak ada melihat Terdakwa ada membawa parang. Bahwa, pada saat Terdakwa datang ke warung saksi Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan tidak ada membawa motor. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa warung milik saksi dapat terlihat jelas lokasi warung Boru Sihombing yang bersebelahan dengan bengkel Marga Karo-karo dan jarak warung milik saksi dengan tempat kejadian tersebut  $\pm$  30 (tiga puluh) meter;

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya yang Majelis Hakim dengarkan keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan ialah saksi atas nama Arman Santono Sinaga. Saksi tersebut menjelaskan bahwa saksi sebagai seorang penjaga tahanan di Rutan Kelas II B Sidikalang mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditahan di Rutan Kelas II B Sidikalang dalam kasus tindak pidana penganiayaan, dan masa pidana yang harus dijalani Terdakwa di Rutan Sidikalang adalah selama 1,9 (satu tahun sembilan bulan) dan Terdakwa keluar dari Rutan Kelas II B Sidikalang terkait asimilasi di rumah yaitu pada tanggal 25 Februari 2023;

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya yang Majelis Hakim perhatikan keterangannya ialah saksi atas nama Fetrik A Karo – Karo yang dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan bahwa saksi selaku anggota kepolisian ke TKP untuk mengamankan dan mencari serta menangkap Terdakwa. Bahwa tim kepolisian yang pertama sekali pada saat itu mengamankan lokasi kejadian adalah Tim dari Polsek Tigalingga mengamankan TKP memasang Police line. Selanjutnya saksi menerangkan perihal pisau saksi tidak tahu, karena di TKP saksi tidak melihat pisau, karena yang datang pertama kali ke TKP adalah personil Polsek Tigalingga, bukan dari Reskrim Polres Dairi dan yang mencari barang bukti adalah dari Polsek Tigalingga;

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya yang Majelis Hakim perhatikan keterangannya ialah saksi a de charge yang bernama Mulariati Sitanggang yang merupakan istri dari Terdakwa, yang telah memberi keterangan di muka persidangan dengan tidak dibawah sumpah / janji. Saksi tersebut menerangkan bahwa pada hari kejadian, Terdakwa pada saat hendak keluar rumah, berpamitan kepada saksi, dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke ladang untuk mengambil bibit cabe. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa kalau mau pergi ke ladang tidak perlu membawa parang karena untuk keperluan memberishkan ladang biasanya menggunakan semprot dan cangkul yang sudah tersedia di ladang, dan karena cangkul dan peralatan sudah ada di ladang, parang semestinya tidak perlu dibawa karena sudah ada peralatan untuk membersihkan ladang di ladang tersebut. Istri Terdakwa tersebut juga menjelaskan bahwa akses jalan menuju ladang milik Terdakwa dan istri tersebut melawati samping Gereja Pentakosta dan bukan melewati warung Marga Simbolon, warung Boru Sihombing atau bengkel Marga Karo-karo. Selanjutnya di perlihatkan kepada saksi barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa untuk

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk korba, dan setelah saksi melihat barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa parang tersebut bukanlah parang yang selama ini ada di rumah saksi dan Terdakwa. Perihal penyebab Terdakwa melakukan penusukan kepada korban, saksi a de charge menerangkan bahwa penyebabnya adalah karena kesalah pahaman Terdakwa kepada korban. Terdakwa mengira bahwa korban selama ini mengaggu saksi selaku istri Terdakwa, padahal sesungguhnya antara Saksi a de charge dengan korban tidak ada hubungan dan saksi dengan korban hanya menegur sapa biasa saja dan kalau saksi mau ke pajak korban bilang “naik becak ito?” dan kalau berpapasan dengan korban senyum, karena kami satu kampung.

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim turut memperhatikan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang menerangkan bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi tepatnya di depan rumah Marga Sagala. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan akan ke ladang dengan berjalan kaki. Terdakwa berangkat dari rumah sebelum jam sembilan, dan Terdakwa membawa parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, parang tersebut Terdakwa sembunyikan dengan cara menyelipkan parang tersebut ke arah celana. Bahwa sebelum sampai ke ladang, Terdakwa berhenti di warung Marga Simbolon untuk minum kopi. Tidak lama di warung tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan, dan di tengah perjalanan Terdakwa singgah di bengkel Marga Karo-karo. Pada saat Terdakwa duduk sendiri di bengkel sedangkan mekanik tetap melakukan aktifitasnya. Kemudian korban datang membawa pisau, Terdakwa berpikir bahwa korban akan membunuh Terdakwa. Terdakwa melihat korban membawa pisau di tangan kirinya setelah korban turun dari sepeda motor dan parkir di halaman bengkel Marga Karo-karo yang bersebelahan dengan warung Boru Sihombing. Korban pada saat itu melirik Terdakwa, dan Terdakwa berpikir korban hendak membunuh Terdakwa. Lalu korban datang lalu mencagakkan sepeda motornya, Terdakwa datang menghampiri korban dengan parang sudah Terdakwa lepas dari sarungnya mengejar dan mendahului perkelahian. Terdakwa menikamkan pisau ke bagian perut korban yang berdiri disamping sepeda motor tetapi ditangkap oleh korban dengan tangan kirinya, lalu tangan kanan korban menikam dada Terdakwa, dan waktu itu Terdakwa dan korban sudah berhadapan. Lalu Terdakwa meninju

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan tangan kiri sehingga korban masuk ke dalam parit. Kemudian Terdakwa tetap mengejar lalu mengarahkan dan membacokkan parang Terdakwa ke arah kepala korban, tetapi korban mengelak bacokan parang Terdakwa sehingga kena ke pinggir parit. Lalu korban melompat dan lari ke samping rumah Marga Sagala, yang merupakan pertapakan rumah yang kosong, belum dibangun. Disitulah korban menunggu Terdakwa setelah korban melompat dari parit. Lalu Terdakwa mengejar korban. Disitu korban menikam ke arah Terdakwa tetapi ditangkis oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengayunkan parang ke kepala korban dari arah depan dan mengenai kepala korban. Kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala korban tetapi ditangkis korban dengan tangan kirinya. Lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala korban tetapi tetap ditangkis dengan tangan kirinya. Lalu Terdakwa menikam lengan kanan korban bagian dalam, lalu Terdakwa menikam ulu hati korban dari arah depan. Lalu korban lari lima langkah dan langsung jatuh tersungkur ke depan. Terdakwa selanjutnya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu dengan ukuran panjang  $\pm 49$  (empat puluh sembilan) centimeter merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban. Terdakwa menerangkan hal yang mendorong Terdakwa untuk menusuk korban ialah karena korban pernah mendekati istri Terdakwa. Pada tahun 2022 Terdakwa pernah menganiaya korban dengan mensuku bagian paha korban untuk memberi peringatan. Akibat dari tindakan tersebut dijatuhkan hukuman, dan setelah Terdakwa keluar dari penjara sampai dengan terjadinya pembunuhan adalah sebelas hari. Bahwa setelah keluar dari penjara Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada korban atau memulihkan hubungan;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan seluruh keterangan dari para saksi tersebut ditambah dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dari alat-alat bukti tersebut Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekita pukul 08.30 WIB, korban dengan mengendarai sepeda motor datang ke warung marga Sihombing yang berada di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, kedatangan korban ke warung tersebut sebagai rutinitas harian korban yang biasanya sarapan di warung marga Sihombing tersebut. Ketika korban telah sampai di halaman warung marga Sihombing, selanjutnya korban menghentikan dan akan memarkirkan sepeda motornya. Ketika korban masih berada di atas sepeda motornya, secara tiba-tiba dari dalam bengkel

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



marga Karo-Karo yang kebetulan bersebelahan dengan warung marga Sihombing, Terdakwa datang menghampiri korban dengan membawa sebilah parang yang digenggam Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Melihat jarak antara korban memarkirkan sepeda motornya, dengan posisi Terdakwa yang sebelumnya berada di dalam bengkel marga karo-karo, yang berjarak hanya sekitar 5 meter, maka dengan jarak yang sangat dekat tersebut, Terdakwa dapat dengan cepat menghampiri korban yang masih berada di atas sepeda motornya tersebut. Pada saat korban telah berada tepat di sebelah kanan Terdakwa, maka selanjutnya Terdakwa menghayunkan dan mengarahkan parang yang digenggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya tersebut ke arah kepala korban. Beruntung pada saat itu korban masih dapat menahan parang yang di arahkan oleh Terdakwa ke kepala korban, dengan menggunakan tangan kiri korban. Korban dengan tangan kirinya tersebut tidak hanya sekedar menangkis atau menahan sabetan parang yang diarahkan oleh Terdakwa ke kepala korban, akan tetapi korban pada saat itu dapat menangkap dan memegang parang yang diarahkan oleh Terdakwa ke bagian kepala korban tersebut. Oleh karena parang yang diarahkan ke kepala korban tersebut telah dipegang oleh korban, maka terjadi tarik menarik parang antara korban dan Terdakwa, yang mengakibatkan korban harus turun dari motornya. Setelah korban turun dari motornya tersebut, parang yang di arahkan oleh Terdakwa ke kepala korban, masih digenggam oleh korban menggunakan tangan kirinya. Setelah korban turun dari motornya, dan tarik menarik parang antara korban dan Terdakwa masih terus terjadi, mengakibatkan korban dan Terdakwa kemudian terjatuh kedalam selokan atau parit yang letaknya tidak jauh dari motor korban terparkir tersebut. Ketika Terdakwa dan korban jatuh dan masuk kedalam selokan atau parit, Terdakwa berhasil menarik parang yang dipegang oleh korban dengan tangan kirinya tersebut, sehingga mengakibatkan pada lengan kiri korban mengalami luka dan mengeluarkan cucuran darah. Setelah Terdakwa berhasil menguasai sepenuhnya parang yang digenggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menghayunkan dan mengarahkan parang tersebut berkali-kali ke bagian tubuh korban. Kali ini bagian tubuh korban yang terkena tusukan parang dari Terdakwa yakni bagian kepala dan arah punggung korban. Pada saat Terdakwa berkali-kali mengarahkan parangnya tersebut ke bagian kepala dan punggung, korban masih sempat mencoba menangkis hayunan parang dari Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kirinya. Akibat dari usaha korban menangkis hayunan parang Terdakwa tersebut, siku kiri korban terkena

*Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk*



sabetan parang dari Terdakwa. Merasa posisinya dalam keadaan terjepit, korban berusaha untuk keluar dari dalam selokan tersebut, dan hal tersebut berhasil dilakukan oleh korban. Setelah korban berhasil naik dan keluar dari dalam selokan, Korban berusaha untuk kabur menghindari Terdakwa. Melihat korban yang berhasil naik dan keluar dari dalam selokan, Terdakwa mengejar korban. Hingga akhirnya ketika korban berada di halaman Marga Sagala, yang jarak antara halaman tersebut dengan parit atau selokan tidak terlalu jauh, Terdakwa berhasil mengejar Korban dan Terdakwa langsung menarik bahu kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil menarik bahu kanan korban kemudian antara badan korban dan badan Terdakwa berada pada posisi yang saling berhadapan. Pada saat posisi badan Terdakwa dan badan korban sudah saling berhadapan tersebut Terdakwa selanjutnya dengan menggunakan parang yang sudah berada pada genggam tangan kanannya, menusuk langsung badan korban yang posisi tusukannya tepat berada pada bagian ulu hati korban. Setelah parang tersebut ditarik keluar dari dalam tubuh korban, selanjutnya korban berjalan sekitar tiga langkah, dan selanjutnya korban jatuh telungkup ke arah depan, tepat di halaman marga Sagala tersebut. Melihat kondisi korban yang sudah terjatuh dan tidak berdaya, dan Terdakwa melihat kerumunan masyarakat disekitar tempat penusukan tersebut, maka selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi penusukan, selanjutnya berusaha menolong korban dengan cara mengangkat badan korban kedalam becak motor yang berada disekitar lokasi penusukan, dan selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Tigalingga. Namun sayang, ketika korban telah sampai di Puskesmas Tigalingga, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan;

Bahwa, selanjutnya dilakukan visum terhadap jasad korban dan berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 032/VER/1215.370/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama Fryendly Sejahtera Hutapea, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Sembiring, M.Ked (For) Sp.FM selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok benda tajam pada kepala, lengan atas kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan punggung sisi kiri, dijumpai luka sayat benda tajam pada dahi, leher, dada sisi kanan, perut sisi kanan dan pergelangan tangan kiri, dijumpai luka tusuk benda tajam pada perut sisi atas dan telapak tangan kiri, dijumpai luka gores pada dahi, dijumpai luka lecet benda tumpul pada pinggul kanan, lutut kaki kanan dan kiri, punggung kaki kanan dan kiri dan

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk





pada mata kaki kiri, dijumpai pembuluh darah pada lengan atas kanan yang terpotong, dijumpai bibir tampak kebiruan, dijumpai jaringan dibawah kuku tampak kebiruan. Serta dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala belakang sisi kanan, pada kulit perut bagian atas, pada tulang dada sisi dalam, pada kantong pembungkus jantung, dijumpai robekan kantong pembungkus jantung dijumpai robekan dinding jantung, dijumpai robekan pada paru kiri, dijumpai cairan darah pada rongga dada dan rongga perut. Dari pemeriksaan luar dan dalam tersebut dokter menyimpulkan bahwa korban telah meninggal dunia dan perkiraan lama kematian korban adalah berkisar dua sampai delapan jam pada saat dilakukan pemeriksaan, serta sifat kematian korban adalah tidak wajar dan yang terpenting bahwa penyebab kematian korban adalah luka tusuk benda tajam pada perut bagian atas yang menembus dinding jantung sampai paru kiri yang mengakibatkan pendarahan sehingga mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, yang Majelis Hakim peroleh dari alat bukti berupa keterangan para saksi dan Terdakwa serta dikuatkan dengan alat bukti surat, Majelis Hakim meyakini bahwa dari rangkaian peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB berlokasi di halaman marga Sagala dan Warung Marga Sihombing yang berada di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban;

Menimbang, bahwa hal selanjutnya yang Majelis Hakim pertimbangkan ialah siapa orang yang secara hukum dapat dipandang sebagai penyebab matinya korban sehingga kemudian dapat dipersalahkan atas perbuatannya yang telah menyebabkan matinya korban tersebut. Untuk mempertimbangkan hal tersebut maka penting untuk memperhatikan dan mempertimbangkan perihal teori kausalitas, karena dengan mengaitkan antara teori kausalitas dengan alat-alat bukti yang Majelis Hakim peroleh dari proses pemeriksaan dipersidangan, maka dapat ditemukan apa dan siapa yang menjadi penyebab matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, berlokasi di depan warung marga Sihombing, di halaman marga Sagala dan di dalam parit atau selokan yang

*Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dekat halaman marga Sagala, yang seluruh lokasi tersebut berada di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya, melakukan penusukan berkali-kali pada bagian tubuh korban. Bagian tubuh korban yang terkena tusukan parang Terdakwa tersebut antara lain pada bagian siku kiri korban, pada bagian kepala korban, pada bagian punggung korban, dan terakhir pada perut bagian atas. Tusukan parang yang dilakukan oleh Terdakwa pada bagian perut atas korban tersebut langsung mengakibatkan korban jatuh tersungkur, dan berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 032/VER/1215.370/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama Fryendly Sejahtera Hutapea, disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah luka tusuk benda tajam pada perut bagian atas yang menembus dinding jantung sampai paru kiri yang mengakibatkan pendarahan sehingga mati lemas. Memperhatikan fakta hukum tersebut dapat diketahui penyebab matinya korban adalah dikerenakan luka tusuk benda tajam pada perut bagian atas yang menembus dinding jantung sampai paru kiri, dan sebagaimana keterangan para saksi dan Terdakwa dimuka persidangan, bahwa tusukan benda tajam pada perut bagian atas yang menembus dinding jantung sampai paru kiri korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang berujung runcing dan bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimetre, yang dalam berkas perkara ini terlampir sebagai barang bukti. Memperhatikan fakta hukum tersebut serta dengan mengaitkan fakta tersebut dengan teori kausalitas berupa teori Individualisir yang dikemukakan oleh salah seorang pemikir hukum pidana yang bernama Brickmayer dengan teori "*meist wirksame bedingung*" yang memiliki arti bahwa perbuatan yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat, maka perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai sebab atas munculnya suatu akibat yang dilarang ( Eddy O.S. Hiariej, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana, hal. 217). Dengan kata lain, tindakan Terdakwa yang dengan menggunakan sebilah parang telah menusuk perut bagian atas yang menembus dinding jantung sampai paru kiri, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan tersebut sebagai sebab munculnya akibat berupa matinya korban. Sehingga dengan alat bukti tersebut diatas serta dengan mengaitkan dengan teori kausalitas berupa teori individualisir, Majelis Hakim meyakini bahwa matinya korban disebabkan oleh perbuatan Terdakwa sehingga dalam hal ini orang yang patut untuk dipersalahkan dan terbukti sebagai orang yang menyebabkan matinya korban adalah Terdakwa;

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mengetahui matinya korban disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang menusuk perut bagian atas korban dengan menggunakan parang, maka hal selanjutnya yang Majelis pertimbangkan adalah apakah tindakan Terdakwa yang telah menyebabkan matinya korban, dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja atau tidak. Bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim sebutkan sebelumnya, bahwa syarat kesengajaan untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui dan perkataan *willens en wetens* tersebut memberikan kesan bahwa seorang pelaku baru dapat dianggap sebagai telah melakukan suatu kejahatan dengan sengaja apabila pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan itu sendiri (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 282). Dengan demikian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, bahwa dari alat-alat bukti berupa persesuaian keterangan para saksi diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke bengkel marga karo-karo yang berada di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Kedatangan Terdakwa ke bengkel marga karo-karo tersebut memunculkan suatu hal yang menarik bagi Majelis Hakim. Pertama, bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah, dan hendak keluar dari rumah, Terdakwa berpamitan kepada istrinya dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak ke ladang. Perjalanan menuju ladang milik Terdakwa, menurut para saksi, dan keterangan saksi a de charge, yang sekaligus merupakan istri Terdakwa menyatakan bahwa akses untuk menuju ke ladang milik Terdakwa tersebut tidak melalui atau tidak melintasi bengkel marga karo-karo. Artinya, jalan antara menuju ladang milik Terdakwa dan keberadaan bengkel marga karo-karo tersebut merupakan dua jalan yang berbeda. Hal selanjutnya yang juga Majelis Hakim cermati ialah kedatangan Terdakwa ke bengkel marga karo-karo tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan berjalan kaki dan tanpa membawa satu kendaraan bermotor jenis apapun. Sehingga tidak wajar kalau kemudian

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke bengkel marga karo-karo, tanpa kepentingan apapun dan ditambah akses menuju ladang milik Terdakwa tidak melewati bengkel marga Karo-Karo tersebut. Ketidak wajarannya tersebut kemudian Majelis Hakim menemukan jawabannya. Alasan utama dan yang menjadi penyebab mengapa Terdakwa datang dan selanjutnya duduk di bengkel marga karo-karo tersebut adalah Terdakwa menunggu kedatangan korban. Yang mana korban memiliki rutinitas harian berupa sarapan pagi di warung marga Sihombing yang posisi warungnya tersebut bersebelahan langsung dengan bengkel marga karo-karo. Maksud Terdakwa berada di bengkel marga Karo-Karo tersebut hanyalah untuk menunggu kedatangan korban dapat terlihat ketika Terdakwa telah melihat korban datang dengan mengendarai sepeda motor, dan pada saat korban sedang memarkirkan sepeda motornya, yang berjarak sekitar 5 meter dari posisi Terdakwa duduk di bengkel marga Karo-Karo, Terdakwa langsung mengejar korban sambil membawa parang yang sudah dilepaskan dari sarungnya, dan dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya. Pada saat posisi korban masih berada di atas motor, Terdakwa langsung mengarahkan parang yang dipegangnya tersebut ke arah kepala korban, namun hal tersebut masih bisa ditangkis oleh korban. Dari penggalan kejadian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa maksud Terdakwa datang dan kemudian duduk di bengkel Marga Karo-Karo tersebut adalah untuk menunggu kedatangan korban, dan setelah Terdakwa bertemu dengan korban, Terdakwa berniat untuk langsung menusuk korban dengan menggunakan parang yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa.

Hal selanjutnya yang menjadi perhatian Majelis Hakim ialah ketika Terdakwa mengarahkan dan menghayunkan parang tersebut ke arah kepala korban yang pada saat itu masih berada di atas motor, tindakan Terdakwa tersebut tidak di dahului dengan sikap Terdakwa yang cekcok mulut dengan korban, namun Terdakwa ketika telah melihat korban, Terdakwa secara langsung mengejar korban dan mengarahkan parang tersebut ke kepala korban. Fakta tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa sedari awal Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk menggunakan parang yang dipersiapkan oleh Terdakwa tersebut untuk melukai korban.

Bahwa, hal selanjutnya yang Majelis Hakim juga perhatikan ialah bagian tubuh korban yang pertama sekali ingin di lukai oleh Terdakwa adalah kepala korban. Kepala merupakan bagian tubuh yang sangat vital dan dapat

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan akibat fatal berupa kematian. Jika Terdakwa sedari awal hanya berniat untuk melukai atau menganiaya korban, maka semestinya bagian tubuh yang diserang oleh Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut bukanlah bagian kepala yang sifatnya sebagai organ tubuh yang sangat fatal. Dengan tindakan Terdakwa yang sedari awal sudah bermaksud untuk menyerang kepala korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang, maka hal ini memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa sesungguhnya niat awal Terdakwa terhadap korban bukanlah hanya sekedar untuk melukai, akan tetapi Terdakwa memang benar-benar berniat untuk membunuh korban;

Bahwa, hal selanjutnya yang Majelis Hakim perhatikan ialah tindakan Terdakwa yang tidak berhenti ketika telah melukai bagian kepala, tangan dan punggung korban. Dari para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan bahwa pada awal penusukan, bagian tubuh yang terkena parang tersebut adalah tangan kiri korban, lalu ketika di dalam parit Terdakwa mengarahkan parang tersebut dan melukai bagian kepala dan punggung serta siku kiri korban. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa korban sempat berhasil melepaskan diri dan keluar dari dalam parit tersebut, akan tetapi korban tetap dikejar oleh Terdakwa, dan Terdakwa baru berhenti mengarahkan parangnya tersebut ke badan korban ketika Terdakwa telah menusukan parangnya tersebut ke bagian ulu hati atau bagian perut atas korban. Fakta ini cukup memberikan kejelasan perihal apa yang sesungguhnya menjadi niat Terdakwa terhadap korban. Jika Terdakwa hanya berniat untuk memberi peringatan kepada korban dan hanya berniat untuk melukai korban, maka semestinya ketika Terdakwa telah berhasil melukai kepala, punggung dan lengan korban, maka Terdakwa pergi meninggalkan korban dalam keadaan penuh dengan luka. Namun dalam hal ini tidak begitu, walaupun korban sempat berlari dan menghindari dari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar korban dan Terdakwa kemudian menusuk perut korban dengan menggunakan parang, dan setelah Terdakwa melihat korban jatuh ke atas tanah dan tidak berdaya lagi, barulah Terdakwa pergi meninggalkan korban. Dari fakta tersebut maka Majelis Hakim meyakini bahwa niat sesungguhnya dari Terdakwa terhadap parang yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya tersebut ialah bukan untuk hanya sekedar melukai korban akan tetapi parang tersebut memang diperuntukan oleh Terdakwa untuk membunuh korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *willen* atau niat sesungguhnya dari Terdakwa atas perbuatannya terhadap korban ialah bukan untuk melukai korban akan tetapi Terdakwa benar-benar berniat untuk membunuh korban.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan perihal niat sesungguhnya dari Terdakwa tersebut, hal selanjutnya Majelis juga mempertimbangkan perihal apa motivasi Terdakwa dalam melakukan penusukan tersebut karena dengan mengetahui motivasi tersebut maka dapat diketahui apakah Terdakwa memiliki maksud untuk membunuh Terdakwa atau tidak. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di muka persidangan diketahui bahwa sebelum kejadian penusukan tersebut terjadi pada 6 Maret 2023, maka antara Terdakwa dan Korban pernah terjadi penganiayaan dimanan pada bulan April 2022 Terdakwa telah menusuk bagian paha korban, dan akibatnya Terdakw di jatuhi pidana penjara. Penusukan tersebut disebabkan karena kesalah pahaman Terdakwa kepada korban, yang menurut Terdakwa bahwa korban telah mengganggu istri Terdakwa, yang mana hal tersebut telah di bantah secara tegas oleh Istri Terdakwa di muka persidanganm, bahwa korban sama sekali tidak pernah mengganggu istri Terdakwa tersebut, yang terjadi sesungguhnya ialah oleh karena profesi korban sebagai seorang pembawa becak motor, dan kebetulan bertetangga dengan Terdakwa, maka setiap korban lewat didepan rumah Terdakwa, maka korban selalu menegur dan sesekali menawarkan becaknya untuk mengantar istri Terdakwa ke pasar.

Bahwa, kesalah pahaman tersebut ternyata membuat Terdakwa marah dan dendam. Hal ini diketahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa masih menyimpan marah dan dendam dan pasca keluar dari penjara, Terdakwa sama sekali tidak berusaha memperbaiki hubungan sosialnya dengan korban atau sekedar meminta maaf. Memperhatikan adanya dendam dan amarah pada diri Terdakwa terhadap korban tersebut maka Majelis Hakim meyakini bahwa hal yang menyebabkan Terdakwa mempersiapkan parang dari rumahnya, menunggu kedatangan korban di bengkel marga karo-karo dan menusuk korban dengan parang tersebut disebabkan oleh motivasi Terdakwa untuk melampiaskan amarah dan dendamnya kepada korba. Sehingga tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan memang dengan maksud *opzet als oogmerk* untuk membunuh korban;

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa selain unsur niat dan motivasi Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan perihal unsur wetten atau kesadaran Terdakwa atas perbuatannya yang mengakibatkan matinya korban. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, salah seorang saksi yang bernama Sugeng Nababan menerangkan bahwa saksi sering mendengar dari arah dapur rumahnya suara parang yang sedang diasah atau digosok, dan hampir setiap hari saksi mendengarnya, padahal Terdakwa tidak ke ladang, keterangan yang sama juga disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa beberapa kali mengasah parang di rumah milik Terdakwa. Hal yang ingin Majelis Hakim sampaikan dalam hal ini ialah Terdakwa secara patut semestinya mengetahui dan hal ini juga menjadi suatu hal yang diketahui oleh masyarakat umum, bahwa ketika suatu parang diasah, maka mengakibatkan parang tersebut menjadi tajam. Ketika parang yang tajam tersebut kemudian menusuk bagian tubuh manusia, maka hal tersebut dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian. Memperhatikan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, dan memperhatikan barang bukti berupa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh korban serta dikaitkan dengan bukti surat yang menerangkan bahwa kematian korban disebabkan karena tusukan benda tajam, maka hal tersebut menimbulkan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa sesungguhnya Terdakwa menyadari bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut akan berakibat pada matinya korban apabila parang yang tajam tersebut diarahkan atau menusuk organ tubuh korban yang dalam hal ini adalah bagian perut atas korban. Dengan demikian unsur wetten dari tindakan terdakwa membunuh korban telah terbukti. Oleh karena unsur *willens en wetens* telah terbukti pada perbuatan Terdakwa yang membunuh korban, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa tersebut terbukti telah dengan sengaja bermaksud untuk membunuh korban ;

Menimbang, bahwa hal terakhir yang Majelis Hakim pertimbangkan ialah apakah kesengajaan Terdakwa untuk membunuh korban telah dilakukan dengan sebuah perencanaan atau tidak. Bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam membunuh korban tersebut menggunakan suatu alat berupa parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimetre, yang telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah dan diselipkan oleh Terdakwa dibalik bajunya, hal ini cukup menarik untuk dicermati. Saksi A de

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



charge yang merupakan Istri Terdakwa menerangkan, bahwa untuk keperluan pergi ke ladang tidak perlu membawa peralatan apapun, hal ini disebabkan karena peralatan perladangan berupa cangkul dan parang telah ada di ladang, sehingga tidak perlu membawa parang dari rumah. Dengan demikian bahwa jika Terdakwa dari rumah membawa sebilah parang, maka hal tersebut sudah pasti bukan untuk keperluan perladangan sebagaimana yang disampaikan oleh saksi a de charge. Hal selanjutnya yang menarik untuk dipertimbangkan ialah penggunaan parang tersebut oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa berada di bengkel marga karo-karo dan kemudian melihat korban datang dan memarkirkan motornya di halaman marga sihombing, pada saat itu Terdakwa secara langsung mengeluarkan parang yang telah dibawahnya dari rumah tersebut, melepaskan parang tersebut dari sarungnya dan kemudian mengarahkan parang tersebut ke kepala korban dan untuk selanjutnya Terdakwa gunakan untuk membunuh korban dengan cara menusukan parang tersebut arah perut atas korban. Dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah memikirkan dengan cara seperti apa Terdakwa henda menghilangkan nyawa korban, dan hal ini terbukti telah direncanakan oleh Terdakwa ketika Terdakwa pada akhirnya memutuskan untuk membunuh korban dengan menggunakan alat senjata tajam berupa parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimetre, yang telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa yang telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah dengan sengaja dan dengan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, sehingga dengan demikian unsur kedua dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga sekiranya mempertimbangkan bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa tindakan Terdakwa kepada korban tersebut merupakan suatu bentuk perkelahian dan bukan pembunuhan oleh karena menurut Terdakwa bahwa korban datang menghampiri Terdakwa dengan membawa pisau di tangan kiri korban. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan



para saksi, diketahui bahwa pada hari kejadian tersebut Terdakwa yang melakukan tindakan menghampiri korban yang masih berada di atas motor dengan membawa dan mengarahkan parang ke kepala korban. Selanjutnya, korban pada saat menerima serangan dari Terdakwa tersebut menangkis dan memegang parang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, maka suatu hal yang tidak masuk akal kalau korban pada tangan kirinya memegang pisau akan tetapi disaat yang bersamaan juga dapat memegang parang Terdakwa yang tajam dan mengakibatkan luka pada tangan kiri korban tersebut. Hal selanjutnya, para saksi di persidangan juga menerangkan bahwa para saksi tidak ada melihat korban pada saat itu datang dengan membawa pisau dan dari barang bukti yang ditemukan di TKP juga tidak ditemukan pisau yang menurut Terdakwa dibawa oleh korban. Hal terakhir yang Majelis pertimbangan perihal bantahan Terdakwa tersebut ialah pada tubuh Terdakwa tidak ditemukan luka yang dapat menunjukan telah terjadinya perkelahian atau minimal perlawanan dari korban. Dengan pertimbangan tersebut maka bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa yang terjadi antara korban dan Terdakwa adalah perkelahian dan bukan pembunuhan, hal tersebut sangat tidak masuk akal dan sebagai suatu dalil yang dibuat-buat oleh Terdakwa sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perihal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pledoi atau pembelaan Terdakwa. Bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya dalam nota Pembelaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya meminta untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

*Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk*



2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara sesuai dengan yang diatur dalam pasal 354 ayat dua ( 2) KUHP;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan Psikis kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pertama dan kedua dari pledoi Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyebutkan bahwa musyawarah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dilaksanakan harus berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan. Memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang mana Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiertitas dengan dakwaan Primer Pasal 340 KUHP dan Dakwaan Subsidi Pasal 338 KUHP. Dengan demikian dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak ada dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan penganiayaan berat hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau Pasal 354 ayat (2) KUHP, sehingga pembelaan Terdakwa yang meminta untuk Majelis Hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan diluar dari pasal yang didakwakan hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum acara dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan. Perihal tuntutan meminta memerintahkan kepada jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan psikis kepada Terdakwa, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP diketahui bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan pada dasarnya hanya menentukan tiga hal dari putusan yang dapat dijatuhkan. Apabila menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Namun apabila dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan kejahatan atau tindak pidana maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa membebaskan Terdakwa atau jika perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa terbukti bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas (Pasal 191 KUHP). Artinya dari ketentuan Pasal 191 dan 193 KUHP tersebut tidak ada kewenangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan memerintahkan Jaksa untuk memeriksa keadaan psikis seorang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga dengan demikian permintaan Terdakwa dalam pledoi angka tiganya tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Pasak 340 KUHP dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atau memaafkan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa jenis pidana yang diancam dalam ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 2 (dua) jenis pidana pokok/*strafsort* yang bersifat alternatif, yaitu pidana mati dan pidana penjara yang terdiri dari seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama (20) dua puluh tahun. Sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan salah satu di antara jenis pidana tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pilihan terhadap jenis pidana mana yang setimpal dan adil sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menyampaikan mengenai eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencabut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini dan akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkannya, yaitu 2 Januari 2023. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa hal yang mengubah ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertama, perihal pidana mati yang bukan lagi sebagai pidana pokok, tetapi dipandang sebagai pidana khusus dan berdasarkan ketentuan Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa "*Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.*" Lalu pada Ayat (4) dinyatakan bahwa "*Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.*" Sehingga pidana mati tersebut dapat berubah menjadi pidana pokok berupa pidana penjara yang lamanya seumur

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



hidup, dengan kondisi-kondisi yang telah ditentukan tersebut. Kedua, perihal pidana penjara seumur hidup dimana berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa "*Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.*". Sehingga pidana seumur hidup tersebut juga dapat berubah menjadi pidana pokok berupa penjara dalam waktu tertentu. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa sekalipun diterapkan kedua jenis pidana pokok tersebut, maka menurut Majelis Hakim masih terdapat kemungkinan bagi pelaku tindak pidana (yang sudah menjadi terpidana) bisa keluar dari tempat menjalani pidananya dan tentunya sangat diharapkan yang bersangkutan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya dan tidak mengulangi kasalahannya untuk melakukan tindak pidana kembali.

Menimbang, bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat saat ini, Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa dalam hukum pidana terdapat asas *lex favo reo* yang pada pokoknya menentukan apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, maka diterapkan aturan yang menguntungkan bagi Terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga apabila jenis pidana pokok seperti pidana mati dan pidana penjara seumur hidup diterapkan dalam suatu perkara pidana saat ini, maka pelaksanaan pidana (*strafmodus*) tersebut di masa mendatang saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku, menjadi bersifat tidak absolut. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian terhadap penerapan peraturan baru yang lebih menguntungkan Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam paragraf sebelumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah putusan yang seadil-adilnya dan bukan menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya, karena putusan yang seberat-beratnya menandakan adanya keadaan yang tidak seimbang antara kesalahan yang

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



telah diperbuat Terdakwa dengan pertanggungjawabannya yang seharusnya dijatuhkan secara proporsional. Sebagaimana pendapat dari Hugo De Groot yang menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Selain itu, putusan yang seberat-beratnya menandakan orientasi pemidanaan yang bersifat retributif dan hanya bersifat pembalasan semata saja, yang mana pemikiran dari aliran pidana klasik dan tujuan pidana dengan teori absolut tersebut sudah kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Menimbang, bahwa adanya dampak berupa meninggalnya korban atas akibat perbuatan Terdakwa, sesungguhnya hal tersebut jelas merupakan kepedihan mendalam dan guncangan besar bagi keluarga korban yang ditinggalkan, kemudian apapun putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim atau apapun yang akan dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarga Terdakwa terhadapnya tidak akan mengembalikan korban yang telah meninggal dunia yang juga merupakan sosok ayah bagi anak yang ditinggalkannya dan kini telah menjadi yatim piatu. Namun dalam perkara *in casu*, Majelis Hakim menilai dalam konsep sistim peradilan pidana yang sedang berlangsung ini, Majelis Hakim harus bersikap adil dan bijaksana dengan tidak hanya berorientasi terhadap perspektif keadilan korban ataupun keluarga korban yang telah mengalami kerugian dari perbuatan Terdakwa yang sangat hina dan keji, tetapi Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terhadap perspektif lainnya, yaitu keadilan bagi Terdakwa untuk mendapatkan putusan seadil-adilnya. Sehingga terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terhadap pendekatan tujuan pemidanaan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam perkara *in casu* terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim menggunakan penafsiran futuristik dengan merujuk ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "*Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai*

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.” Mengingat tujuan pidana tersebut juga terkandung makna *deterrence effect* atau efek jera agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Lalu, rehabilitasi yang artinya Terdakwa harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Kemudian, pengendalian sosial, yang artinya Terdakwa sebagai pelaku kejahatan perlu diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Dalam perkara *in casu*, Majelis Hakim juga mencermati kedudukan Terdakwa yang merupakan residivis, bahkan yang memprihatinkannya ternyata perbuatannya di masa lalu juga ditujukan kepada korban yang sama. Terhadap hal ini, Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga perlu mengaitkannya dengan persoalan disparitas putusan pidana terhadap perkara sejenis yang pernah diputus dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang. Disparitas putusan tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan bersinggungan dengan keadilan substantif bagi terpidana terkait dalam perkara-perkara sebelumnya maupun Terdakwa sendiri dalam perkara ini. Oleh karena itu putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dan didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan, menurut Majelis Hakim sudah mempertimbangkan berbagai aspek dan merupakan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dan telah diupayakan agar terhindar dari persoalan disparitas putusan.

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I, Satria Saronikharmo Waruwu, S.H., M.H memiliki pendapat berbepa perihal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I memperhatikan secara keseluruhan perihal fakta-fakta yang berhasil terungkap selama proses persidangan dan juga memperhatikan perihal rasa keadilan bagi pihak-pihak yang menjadi korban dalam perkara ini, maka Hakim Anggota I berpandangan bahwa hukuman atau pidana yang tepat untuk di jatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa pada tanggal 11 April 2022 telah melakukan tindak pidana berupa tindakan penganiayaan terhadap korban yang sama dengan perkara *aquo* yakni korban atas nama Fryendly Sejahtera Hutapea, atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa di ganjar dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 9 bulan. Berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis yang pernah di jatuhkan pidana atas tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang sama dengan perkara *aquo*. Terdakwa selesai menjalani masa pidana penjara pada tanggal 25 Februari 2023. Artinya, bahwa tindak pidana pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Fryendly Sejahtera Hutapea pada tanggal 6 Maret 2023 dilakukan Terdakwa dalam rentan waktu 10 hari sejak Terdakwa selesai menjalani masa pidana penjara;

Bahwa, selain mempertimbangkan perihal Terdakwa yang merupakan seorang residivis, Hakim Anggota I juga berpandangan bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap selama pemeriksaan di muka persidangan maka Hakim Anggota I berpandangan bahwa Terdakwa merupakan sosok pribadi yang berbahaya dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, pandangan tersebut di dasarkan pada fakta sebagai berikut. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2023 terhadap korban Fryendly Sejahtera Hutapea tersebut di lakukan oleh Terdakwa secara terang-terangan di muka umum. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa disaksikan oleh masyarakat di sekitar lokasi kejadian perkara, artinya bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban tersebut selain sebagai bentuk luapan amarah dan dendam yang selama ini dipendam oleh Terdakwa kepada korban, pada sisi lain tindakan pembunuhan yang dilakukan dimuka umum dan disaksikan oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk peringatan dan pesan yang ingin disampaikan oleh Terdakwa kepada masyarakat sekitar bahwa Terdakwa tidak ada rasa takut terhadap siapapun, dan Terdakwa tidak segan-segan untuk membunuh setiap orang yang tinggal di lingkungan tersebut apabila dalam berinteraksi dengan Terdakwa telah membuat Terdakwa marah atau kesal. Selain mencermati perihal fakta pembunuhan yang dilakukan di muka umum dan disaksikan oleh masyarakat sekitar, Hakim Anggota I juga mempertimbangkan perihal gerak tubuh Terdakwa yang sempat memberikan ancaman dan intimidasi kepada para saksi yang Majelis Hakim periksa dimuka persidangan. Bentuk ancaman

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut berupa gerak tangan Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa akan membunuh atau menggorok leher setiap saksi yang menyaksikan pembunuhan tersebut yang dihadirkan dimuka persidangan. Hal ini semakin menguatkan keyakinan Hakim Anggota I bahwa Terdakwa merupakan sosok pribadi yang menjadi sumber keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;

Bahwa, hal selanjutnya yang menjadi pertimbangan Hakim Anggota I perihal pidana yang tepat untuk di jatuhkan kepada Terdakwa ialah bahwa Terdakwa selama menjalani pemeriksaan di muka persidangan sama sekali tidak menunjukkan sikap yang mencerminkan adanya rasa penyesalan dari dalam diri Terdakwa atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada korban. Satu-satunya kata penyesalan yang terlontar dari mulut Terdakwa hanyalah perihal penyesalan Terdakwa karena masuk penjara dan menyebabkan keluarga Terdakwa terutama anak dan istri Terdakwa menjadi susah. Tidak terdapat satu kalimat penyesalan yang terlontar dari mulut Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesal telah membunuh korban. Sikap penyesalan tersebut cukup penting dan sangat signifikan untuk Hakim Anggota I perhatikan, karena rasa penyesalan tersebutlah yang menjadi factor mendasar bagi seseorang untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sehingga apabila dalam pembunuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap korban, Terdakwa sama sekali tidak menyesal, maka artinya tidak ada rasa bersalah yang menghakimi diri Terdakwa sendiri atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa Terdakwa di kemudian hari akan mengulangi tindakan pembunuhan yang serupa kepada korban yang berbeda;

Bahwa, hal terakhir yang Hakim Anggota I pertimbangkan ialah rasa keadilan yang dicari dan diharapkan oleh keluarga korban dari proses pemeriksaan di muka persidangan. Akibat dari kematian yang di alami oleh korban Fryendly Sejahtera Hutapea, telah menimbulkan rasa kehilangan dan luka mendalam yang tidak terobati bagi keluarga korban, terutama putri kandung korban. Bahwa sebelum hari pembunuhan yang di alami oleh korban, korban menjadi satu-satunya sosok orang tua yang masih di miliki oleh putri kandung korban tersebut hal ini disebabkan karena istri korban / ibu kandung dari anak-anak korban, telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga korban selaku ayah kandung dari putrinya tersebut menjadi satu-satunya sosok

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk



tumpuan harapan yang dapat membesarkan dan mendidik putri korban tersebut. Korban selaku ayah kandung dari putrinya tersebut menjadi satu-satunya sosok yang dimiliki oleh putrinya untuk berlindung dan mengadu. Korban selaku ayah kandung dari putrinya tersebut menjadi satu-satunya sosok yang senantiasa setiap saat selalu ada disisi putrinya tersebut. Akibat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, mengakibatkan putri korban tersebut kini telah hilang satu-satunya orang tua yang masih ia miliki. Akibat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, mengakibatkan putri korban tersebut kini telah kehilangan sosok pahlawan yang menjadi tempat dia berlindung dan mengadu. Akibat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, mengakibatkan putri korban tersebut kini tidak dapat lagi merasakan hangatnya pelukan sang ayah tercinta yang telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Kini putri korban tersebut berstatus sebagai yatim piatu. Hilang sudah sosok orang tua yang selama ini dia miliki dan idam-idamkan. Keadaan ini berbanding sangat terbalik dengan anak-anak Terdakwa, yang sampai pada saat putusan ini dibacakan, anak-anak Terdakwa tersebut masih memiliki orang tua yang lengkap. Melihat hal tersebut, maka sudah sangat wajar sekiranya putri korban tersebut merindukan dan mengharapkan adanya putusan yang setimpal untuk mengobati rasa kehilangan dan terlebih rasa keadilan yang diharapkan oleh putri korban tersebut;

Putusan pengadilan yang di jatuhkan tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan, maka putusan tersebut akan kehilangan rasa keadilannya. Namun, apabila suatu putusan lebih mengedapankan sisi kemanusiaannya, maka putusan tersebut akan membuyarkan aspek kepastian hukum. Maka suatu putusan yang baik ialah putusan yang di jatuhkan atas dasar kepastian hukum namun tanpa menutup mata pada rasa kemanusiaann yang diharapkan hadir melalui putusan tersebut. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim Anggota I, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H, berpendapat dan berkeyakinan bahwa hukuman / pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi korban ialah pidana mati;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimeter, dan 1 (satu) buah sarung parang dengan dilapisi lakban warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju bertuliskan American Eagle Mate To Lost berwarna hijau yang terdapat bercak darah dan bekas robekan, dan 1 (satu) potong celana ponggol yang terdapat bercak darah dikembalikan kepada keluarga korban;

**Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban terutama putri korban yang menjadi yatim piatu karena sebelumnya juga telah kehilangan ibu.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
3. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
4. Terdakwa sudah pernah dihukum.

**Keadaan yang meringankan:**

- Tidak terdapat hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jonro Sihombing, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jonro Sihombing berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan ujung runcing dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimeter;
  - 1 (satu) buah sarung parang dengan dilapisi lakban warna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) potong baju bertuliskan American Eagle Mate To Lost berwarna hijau yang terdapat bercak darah dan bekas robekan;
- 1 (satu) potong celana ponggol yang terdapat bercak darah;

Untuk dikembalikan kepada keluarga korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin 11 September 2023 oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H. dan Dimas Ari Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Adhy Limbong, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di damping Penasehat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H.

Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.



Panitera Pengganti,

Eljon Gultom